



**PELAKSANAAN KAWIN LARI SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK  
MENEROBOS KETIDAKSETUJUAN ORANG TUA SETELAH  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR : 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**( Studi Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB )**

**Tesis**

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

**SUDARMAWAN**  
B4B 007 197

PEMBIMBING :

Mulyadi, SH.MS  
Yunanto, SH.M.Hum

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

2009



**PELAKSANAAN KAWIN LARI SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK  
MENEROBOS KETIDAKSETUJUAN ORANG TUA SETELAH  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR : 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**( Studi Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB )**

**Tesis**

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

**SUDARMAWAN**  
B4B 007 197

PEMBIMBING :

Mulyadi, SH.MS  
Yunanto, SH.M.Hum

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

© Sudarmawan 2009

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, karena dengan taufik, rahmad dan hidayah-NYA, sehingga tesis ini dapat Penulis selesaikan, yaitu dengan judul :

**“PELAKSANAAN KAWIN LARI SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK MENEROBOS KETIDAKSETUJUAN ORANG TUA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR : 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

**( Studi Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB ).**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro dan Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin Penulis susun, oleh karena itu sudah semestinya Penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta stafnya.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Kashadi, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Dosen Penguji, yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., Selaku Sekretaris Satu Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Dosen Penguji, yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Suteki, S.H.,M.Hum., Selaku Sekretaris Dua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

6. Bapak Mulyadi, S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing utama dan Dosen penguji, yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Yunanto, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dua dan Dosen penguji, yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Ibu Dewi Hendrawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak H.R. Suharto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membantu Penulis selama menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan.
9. Bapak Abidin Awahab, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, yang telah berkenan memberikan keterangan dalam penulisan tesis ini.
10. Ibu Nurbani, S.Sos., selaku Kepala Kelurahan Bada Kecamatan Dompu, Bapak A. Karim, selaku Plt. Kepala Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu, Bapak H.M.Ali A. Gani, S.Sos., selaku Kepala Kelurahan Bali I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, yang telah berkenan memberikan informasi dan keterangan dalam penulisan tesis ini.
11. Bapak H. Husen Nur, selaku pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Bada, Bapak H. Muhtar Yusuf, selaku pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Dorotangga, Bapak Abidin Ismail, selaku pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Bali I, yang telah berkenan memberikan informasi dan keterangan dalam penulisan tesis ini.

12. Para staf pengajar pada Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan bekal yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
13. Para staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan.
14. Kedua orang tua dan kedua mertuaku yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, dorongan dan semangat yang tulus ikhlas sampai Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
15. Istriku tercinta Indarti, S.Pd dan Ananda Tersayang Moh. Fauzan Pratama, yang telah memberikan inspirasi, inovatif dan kasih sayang serta yang tidak bisa terukur penghargaannya adalah tulus ikhlas untuk rela hidup berpisah bersama ayah selama pendidikan.
16. Saudara kandung dan ipar-iparku serta seluruh keponakanku yang selalu memberikan bantuan moril maupun materil sehingga Penulis termotivasi untuk menyelesaikan pendidikan di Program Magister Kenotariatan.
17. Teman-teman seangkatanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terutama Adinda Bambang Hadinata yang kebetulan sekamar kos dengan Penulis yang telah banyak saling dukung mendukung dan motivasi sehingga segala tugas selalu diselesaikan secara bersama-sama, tiadaku lupakan kebaikan dan ketulusannya.

Harapan penulis semoga ALLAH SWT, melimpahkan taufik dan hidayah-NYA, serta membalas budi baik kepada yang telah membantu Penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Semarang, Maret 2009

Penulis

SUDARMAWAN.

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDARMAWAN, S.H.

Nirm : B4B007197.

Program Studi : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang,   Maret 2009.

**SUDARMAWAN, S.H.**

## ABSTRAK

Merupakan suatu kewajiban bagi anak perempuan memperkenalkan sekaligus meminta persetujuan orang tua dan keluarga terhadap laki-laki yang menjadi pilihannya. Namun karena tidak mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarga maka si anak menempuh jalan pintas yaitu kawin lari.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimanakah akibat hukum dari pada pelaksanaan kawin lari.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukum dari pada pelaksanaan kawin lari

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisa kualitatif.

Hasil penelitian tentang pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua, berdasarkan keterangan dari lima responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini menyatakan, cara kawin lari ini terpaksa dilakukan karena si laki-laki yang menjadi pilihan anaknya tidak mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarganya. Akibat hukum dari pada kawin lari ini adalah apabila dari pihak wali (orang tua) merasa keberatan dengan cara yang dilakukan oleh si laki-laki, maka orang tua dapat menyatakan keberatan dan melaporkan kepihak yang berwajib dengan tuntutan bahwa laki-laki tersebut telah melanggar Pasal 332 KUHPidana. Dan perkawinan tersebut dapat diterima oleh orang tua apabila si pria dapat membayar denda atau membayar uang sesuai pelanggaran dalam ketentuan kawin lari.

Dapat disimpulkan bahwa kawin lari ini merupakan suatu alternatif terakhir yang terpaksa dilakukan, karena hubungannya tidak mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarga.

**Kata Kunci : Kawin Lari.**

## **ABSTARACT**

It is an obligation for the daughter in the family to introduce and to ask parent's and family's permission upon the chosen gentleman. Nevertheless, in several cases, there is a story of the refusal of the parent upon the future husband of the girl, thus she chooses to complete elopement as the shortcut.

The problem obstacle upon the research is how the execution of elopement as the alternative to pass the refusal of the perent after the issuing of Code Number 1 Year 1974 upon the marriage is and how the law consequence toward the execution of elopement is.

The purpose of the research is to acknowledge the execution of elopement as the alternative to pass the refusal of the parent after the issuing of Code Number 1 Year 1974 upon the marriage and the law consequence of the execution of elopement.

Upon the research, there was a using of juridical empirical method, by using primary and secondary data in that it was directly analyzed by using qualitative analysis technique.

The research result upon the execution of elopement as the alternative to pass the refusal of the parent, based upon the acknowledgement from five respondents that stand as the sample upon the research, the method of elopement is unwillingly completed since the chosen future gentlemen does not receive permission from the girl's parent. The law consequence of the elopement is in case the parent (the representative) considers objection upon the method done by the man and then states the objection and reports it to the authority within the charge of the man violating section 332 KUHPidana (Penal Law Procedural Code). The future marriage could be accepted if the man paid the fine appropriated to the violation upon the rule on elopement.

It Could be concluded that elopement is a final alternative that is unwillingly done, because of the refusal of parents or family.

**Key Words : Elopement.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Perumusan Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	7
5. Kerangka Pemikiran.....	8
6. Metode Penelitian.....	11
a. Metode Pendekatan.....	12
b. Spesifikasi Penelitian.....	13
c. Populasi dan Teknik Sampling.....	14

c.1. Populasi.....	14
c.2. Teknik Sampling.....	16
d. Teknik Pengumpulan Data.....	16
e. Teknik Analisa Data.....	17
7. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Perkawinan.....	19
1.1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	19
1.2. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Adat.....	24
2. Tujuan Perkawinan.....	27
3. Asas-asas Perkawinan.....	29
4. Bentuk-Bentuk Perkawinan.....	32
5. Syarat-Syarat Perkawinan.....	39
6. Akibat Hukum Perkawinan.....	43
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
1. Gambaran Umum Masyarakat Dompu Kabupaten Dompu.....	49
2. Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua Setelah	

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB.....	55
3. Akibat Hukum Dari Pada Pelaksanaan Kawin Lari Pada Masyarakat Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.....	92
<b>BAB IV : P E N U T U P.....</b>	<b>96</b>
1. Kesimpulan.....	96
2. Saran-saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Dompu Tahun 2007.....	51
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Dompu Menurut Kelompok Umur.....	52
Tabel 3. Jumlah Yang Melaksanakan Perkawinan Periode Tahun 2007 samapi Dengan Agustus 2008 Menurut Klasifikasi Asal Kelurahan/Desa di Kecamatan Dompu.....	76
Tabel 4. Jumlah Kasus Kawin Lari Periode Tahun 2007 Sampai Dengan Agustus 2008 Menurut Klasifikasi Asal Kelurahan/Desa Di Kecamatan Dompu.....	77
Tabel 5. Jumlah Kasus Kawin Lari Di Kecamatan Dompu Tahun 2004- Agustus 2008.....	78
Tabel 6. Waktu Pelaksanaan Kawin Lari.....	87
Tabel 7. Tokoh Atau Orang Tua-Tua Adat Yang Menjadi Tujuan Kawin Lari Responden.....	88

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang.

Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada seorangpun yang bisa hidup sendiri-sendiri, yaitu hidup terpisah dengan orang lain atau hidup terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.

Lebih lanjut oleh Aristoteles, seorang ahli pikir Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *Zoon Politikon*, artinya bahwa manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul, berinteraksi dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, dalam arti makhluk yang suka hidup bermasyarakat, dalam bentuk yang terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.<sup>1</sup> Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya, karena setiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri dan seringkali keperluan itu searah serta sepadan satu sama lain, sehingga dengan kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. Akan tetapi seringkali kepentingan-kepentingan itu berlainan, bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama.

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984 hlm. 29.

Dalam kehidupan manusia, ada lima hal yang sangat mendasar yaitu : kelahiran, pekerjaan, rezeki, perkawinan dan kematian. Perkawinan, merupakan salah satu cita-cita setiap manusia dalam hidupnya dan hal ini didukung oleh setiap agama manapun di dunia termasuk Indonesia.

Di Indonesia, mengenai perkawinan telah ada aturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu hukum nasional yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-undang perkawinan tersebut bersifat nasional, karena bersumber dari budaya dan agama yang ada di Indonesia dan berpijak pada keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta adat istiadat bangsa yang tentunya berlaku bagi semua golongan dan daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka telah ada unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia. Sehingga pengaturan hukum tentang perkawinan, telah berlaku sama terhadap semua warga negara dan dijadikan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan perkawinan.

Dengan berlakunya undang-undang perkawinan tersebut, maka ikatan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri yang sah, apabila ikatan mereka didasarkan pada aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan.

Sehingga perkawinan dinyatakan sah, bilamana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat intern maupun syarat ekstern, artinya

pria dan wanita tersebut telah matang jiwa raganya dan telah mampu secara materi untuk menopang keberlanjutan kehidupannya, serta telah memenuhi ketentuan agama yang dianut dan undang-undang yang berlaku. Di samping itu dengan adanya perkawinan yang sah, maka anak yang dilahirkan akan berkedudukan sebagai anak yang sah pula, dalam arti bahwa apabila perkawinan dilakukan secara sah menurut agama dan undang-undang yang berlaku, maka keberadaan dan segala akibat yang ditimbulkannya akan diterima dan diakui secara sah oleh masyarakat maupun Bangsa dan Negara.

Dalam proses perkembangan kehidupan anak, pada tataran usia yang telah matang jiwa raganya akan berhadapan dengan tahapan perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dirasakan sangat ideal, karena tujuan perkawinan itu tidak hanya dilihat dari segi lahirnya saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan bathin antara suami istri yang ditujukan dalam membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dengan harapan dapat dipertahankan selama hidupnya.

Indonesia yang berlatar belakang Negara kepulauan, terdapat perbedaan budaya, suku, bahasa dan berbagai macam adat istiadat, yang diantaranya masing-masing memiliki tata cara pelaksanaan perkawinan yang antara pulau satu dengan pulau lainnya dan bahkan antara daerah satu dengan daerah lainnya berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dalam tata cara pelaksanaan perkawinan di Pulau Lombok memiliki budaya sendiri, sedangkan di Pulau Sumbawa memiliki dua tata cara pelaksanaan perkawinan, yaitu tata cara Adat Sumbawa dan tata cara Adat Bima Dompnu.

Tata cara pelaksanaan perkawinan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Dompnu pada khususnya, lebih didasari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam, hal ini dikarenakan ada hubungan dengan latar belakang masyarakatnya yang mayoritas menganut agama Islam. Kendati demikian tata caranya juga tetap mengikuti tata cara yang tetuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masyarakat Kabupaten Dompnu di dalam tata cara pelaksanaan perkawinannya, pada dasarnya sama dengan tata cara perkawinan daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu yang diawali dengan perkenalan antara muda mudinya yang berlanjut kepada masa penjajakan (pacaran untuk istilah zaman sekarang). Dalam masa penjajakan pasangan muda mudi, masing-masing akan memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarganya. Apabila terjalin kesepahaman, artinya pihak orang tua dan keluarga si wanita menerima kehadiran si laki-laki untuk di jadikan suami bagi anaknya dan begitu pula sebaliknya si laki-laki, maka akan berlanjut ketingkat tata cara pelaksanaan perkawinan dengan diawali oleh acara melamar/peminangan.

Akan tetapi, kalau dalam proses memperkenalkan diri kepada masing-masing orang tua, baik itu dilakukan oleh sipemuda/pemudi sendiri maupun melalui perantara orang lain terjadi ketidak cocokan atau tidak direstuinnya hubungan di antara mereka, yaitu dengan berbagai macam alasan-alasan dan atau pertimbangan-pertimbangan, maka

dengan demikian pembicaraan tentang pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Berhubung keinginannya ditolak, maka sipemuda menanggung rasa malu dan merasa tidak ada harga dirinya, sehingga karena didasari oleh rasa cinta yang sangat mendalam, maka sipemuda dan pemudi akan mengambil jalan pintas, yaitu dengan jalan selarian (londo iha), yang artinya lari bersama pemuda dan pemudi atas dasar cinta tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarganya.

Menurut Hilman Hadikusuma, bahwa latar belakang terjadinya kawin lari adalah dikarenakan<sup>2</sup> :

1. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan dan upacara perkawinan yang diminta pihak perempuan tidak dapat dipenuhi pihak laki-laki.
2. Perempuan belum diijinkan oleh orang tuanya untuk bersuami tetapi dikarenakan keadaan perempuan bertindak sendiri.
3. Orang tua atau keluarga perempuan menolak lamaran pihak laki-laki, lalu perempuan bertindak sendiri.
4. Perempuan yang telah bertunangan dengan seorang pemuda yang tidak disukai oleh si perempuan.
5. Perempuan dan laki-laki telah berbuat yang bertentangan dengan hak adat dan hukum agama (perempuan sudah hamil, dan lain-lain).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dalam bentuk tesis yang berjudul : “ **PELAKSANAAN KAWIN LARI SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK MENEROBOS KETIDAKSETUJUAN ORANG TUA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN “ (Studi di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu-NTB).**

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma., *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 34.

## **2. Perumusan Masalah.**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terarah maka dalam hal ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB ?
- b. Bagaimanakah akibat hukum dari pada pelaksanaan kawin lari pada masyarakat Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB ?

## **3. Tujuan Penelitian.**

Tujuan/Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pada pelaksanaan kawin lari pada masyarakat Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB.

## **4. Manfaat Penelitian.**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum bagi akademisi dalam mempelajari ilmu hukum.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

## **5. Kerangka Pemikiran.**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu hukum nasional yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-Undang perkawinan tersebut bersifat nasional, karena bersumber dari budaya dan agama yang ada di Indonesia dan berpijak pada keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta adat istiadat bangsa yang tentunya berlaku bagi semua golongan dan daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka telah ada unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia. Sehingga pengaturan hukum tentang perkawinan, telah berlaku sama terhadap semua warga negara dan dijadikan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan perkawinan.

Dalam Undang-Undang tentang Perkawinan mengatur mengenai Dasar perkawinan, Syarat-syarat perkawinan, Pencegahan perkawinan, Batalnya perkawinan, Perjanjian perkawinan, Hak dan kewajiban suami istri, Harta benda dalam perkawinan,

Putusnya perkawinan, Kedudukan anak, Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, Perwalian, Ketentuan-ketentuan lain dan Ketentuan peralihan. Sehingga segala yang berkaitan dengan perkawinan telah terkafer secara keseluruhan dalam Undang-Undang tersebut.

Kebiasaan Kawin Lari yang banyak dilakukan oleh masyarakat Dompu umumnya dan masyarakat Kecamatan Dompu pada khususnya dalam pembahasan tesis ini, merupakan suatu proses untuk menuju perkawinan yang syah yaitu yang pada akhirnya akan mengikuti prosesi perkawinan yang berdasarkan aturan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Proses tersebut atau cara kawin lari bertentangan dengan norma agama, norma adat dan dapat menurunkan martabat orang tua dan keluarga. Melanggar norma agama karena diharamkan bagi seorang muslim untuk berduaan dengan lawan jenisnya pada malam hari, lebih-lebih kalau berduaan dalam satu kamar. Melanggar norma adat yaitu pada dasarnya perkawinan adat di Dompu hanya mengenal pelaksanaan perkawinan yang diawali dengan peminangan. Menurunkan martabat orang tua dan keluarga, sudah jelas apabila si anak berbuat sesuatu yang melanggar norma-norma agama, norma adat maka otomatis akan dapat menurunkan martabat orang tua dan keluarga di mata masyarakat. Namun karena karena kawin lari sudah biasa terjadi pada masyarakat Dompu, maka pelanggaran tersebut di atas menjadi hal yang wajar.

Berdasarkan hukum adat bahwa apabila yang melakukan kawin lari dan ingin melaksanakan kawin syah maka pihak laki-laki akan dikenakan denda berupa uang dan barang. Besar kecilnya uang dan barang akan ditentukan oleh hasil musyawarah antara

pihak laki-laki dan pihak perempuan. Tanda adanya kesepakatan adanya denda yang dimaksud dapat dilihat dari besar kecilnya pelaksanaan acara perkawinan.

Kawin lari menurut ketentuan pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan.

(a). Bersalah melarikan wanita diancam dengan penjara :

Ke-1 : Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.

Ke-2 : Paling lama sembilan tahun barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.

(b). Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.

(c) Pengaduan dilakukan :

(i). Jika wanita ketika dibawa pergi belum cukup umur, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia nikah.

(ii). Jika wanita ketika dibawa pergi sudah cukup umur, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.

(d). Jika yang membawa pergi lalu nikah dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap pernikahannya berlaku aturan-aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum pernikahannya dinyatakan batal.

Ketentuan Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud akan memberikan faktor jera terhadap yang melakukan kawin lari.

Yaitu dengan harapan masyarakat Dompu dalam mengawali perkawinan tidak lagi dengan cara kawin lari.

## **6. Metode Penelitian.**

Menurut Soerjono Soekamto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan suatu masalah, sedangkan penelitian, adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>4</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilakukan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Dalam penelitian hukum yang normatif, biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum yang telah diakui kebenarannya. Karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986. hlm. 6.

<sup>4</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian dan pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>5</sup>

Dalam metode penelitian ilmu hukum khususnya hukum adat, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat dan proposisi-proposisi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian hukum.<sup>6</sup>

Penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistimatis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

#### **a. Metode Pendekatan.**

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Artinya pendekatan yuridis, yaitu untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan dibidang perkawinan yang dikaitkan dengan masalah kawin lari.

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum, bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 9.

menggejala dan telah terbentuk dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dengan demikian data yang diperoleh dari masyarakat sebagai objek penelitian, penulis dapat mengetahui gambaran dari pada pelaksanaan kawin lari dan akibat hukum dari pada pelaksanaan kawin lari pada masyarakat Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **b. Spesifikasi Penelitian.**

Berdasarkan spesifikasi penelitian yang telah diuraikan dari beberapa rumusan masalah, kemudian dihubungkan dengan tujuan yang dicapai dengan adanya penelitian ini, spesifikasi penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.<sup>7</sup>

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan pelaksanaan kawin lari dan akibat hukum dari pada pelaksanaan kawin lari di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari hasil deskripsi tersebut, selanjutnya dianalisis norma-norma hukumnya untuk dicari azas-azasnya baik dengan pendapat para tokoh masyarakat setempat maupun pendapat para ahli lainnya, sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang menggambarkan apa yang menjadi tujuan dari pada rumusan masalah dalam penulisan ini.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2001, hlm 10.

### **c. Populasi dan Teknik Sampling.**

#### **1. Populasi.**

Pengertian populasi, adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>8</sup> Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi tersebut, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.

Dalam penelitian ini populasinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tesis ini yaitu :

- a. Pemuka adat di Kabupaten Dompu.
- b. Aparat Pemerintah Kabupaten Dompu.
  - (i). Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan Dompu.
  - (ii). Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu.
  - (iii). Para Pembantu Pencatat Nikah Di kecamatan Dompu.
- c. Masyarakat yang berada di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.<sup>9</sup>

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Pemuka adat setempat sebanyak 2 (dua) orang.
2. Aparat Pemerintah di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, yang terdiri dari:

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 9

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 47.

- a. Pemerintah Kelurahan Bada, Pemerintah Kelurahan Dorotangga dan pemerintah Kelurahan Bali I, masing-masing 1(satu) orang.
  - b. 1 (satu) orang yang mewakili Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompnu.
  - c. Para Pembantu Pencatat Nikah di Kelurahan Bada, Kelurahan Dorotangga dan Kelurahan Bali I, masing-masing 1 (satu) orang.
3. Sebanyak 5 (lima) pasang suami istri yang melakukan kawin lari, yang berada di wilayah Kelurahan Bada, Kelurahan Dorotangga dan Kelurahan Bali I. Adalah sebagai berikut :
- a. Nuraya dan A. Thalib, alamat Kelurahan Bada.
  - b. Syamsiah dan Nurdin Kasim, alamat Kelurahan Bada.
  - c. Evy Haryati dan Muhammad Yani, alamat Kelurahan Dorotangga.
  - d. Halima dan Husen Ismail, alamat Kelurahan Bali I.
  - e. Turaya dan Ahmadin, alamat Kelurahan Bali I.

## **2. Teknik Sampling.**

Teknik sampling adalah tata cara pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampel yang digunakan, namun dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan, yaitu dilakukan secara *purposive* sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu atau tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili.

#### **d. Teknik Pengumpulan data.**

Dalam penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata. Cara memperoleh data dilakukan dengan wawancara/interview yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti dan juga tanpa menggunakan yang berpedoman pada daftar pertanyaan karena materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka, dipergunakan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dengan mengambil bahan-bahan kepustakaan, perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan-keputusan pengadilan yang erat hubungannya dengan judul tesis ini.

#### **e. Teknik Analisa Data.**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode diskriptif analisis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wiranto Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Researh Pengantar*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 20.

Di samping itu, menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>11</sup>

## **7. Sistematika Penulisan.**

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN, berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan, tata cara perkawinan dan syarat sahnya perkawinan.

BAB III : METODE PENELITIAN, yang menguraikan secara rinci tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan teknik sampling, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, akan diuraikan mengenai gambaran umum Kabupaten Dompu, pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB dan akibat hukum dari pada pelaksanaan kawin lari pada masyarakat Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB.

BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 250.

diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Pengertian Perkawinan.**

##### **1.1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan didunia dapat berkembang. Perkawinan bukan saja terjadi pada manusia, tetapi juga terjadi pada makhluk lainnya. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan “ikatan lahir bathin” dimaksudkan

bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan bathin” saja, tetapi harus kedua-duanya.

Bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan bathin merupakan hal penting dalam perkawinan ini menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu<sup>12</sup>

Berdasarkan batasan pengertian perkawinan di atas, unsur-unsur yang terkait di dalamnya adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin.

Ini berarti secara formal merupakan suami-istri, baik hubungan antara mereka sendiri maupun dengan masyarakat. Pengertian lahir bathin dalam perkawinan, berarti dalam bathin suami-istri terkandung niat yang suci untuk hidup bersama, membentuk dan membina keluarga yang kekal, bahagia dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita.

Kesucian perkawinan itu harus dijaga dan dipertahankan, ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Atas dasar pernyataan ini, terlihat adanya asas monogami relatif yang artinya seorang suami bisa beristri lebih dari seorang, apabila istrinya mengizinkan dan memnuhi persyaratan untuk itu dan diputus oleh pengadilan.

3. Sebagai suami istri.

---

<sup>12</sup> Lili Rasjidi., *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Alumni, Bandung, 1982, hlm.8.

Seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan perkawinan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, yaitu telah memenuhi syarat material maupun syarat formal dari suatu perkawinan.

4. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia.

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, ikatan lahir bathin harus didasarkan atas kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan. Sedangkan untuk membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan utama perkawinan, yang tidak terlepas dari hak dan kewajiban orang tua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ini berarti adanya norma masing-masing agama dan kepercayaan harus menjiwai perkawinan tersebut, karena perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan unsur agama, sehingga apabila perkawinan ditinjau dari perbuatan keagamaan akan selalu berhubungan dengan ajaran keagamaan atas kepercayaan. Selain itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan pada perbuatan hukum, yang merupakan masalah keperdataan untuk keabsahan dimata hukum.

Dilihat dari aspek sosial, perkawinan mempunyai arti penting, yaitu :<sup>13</sup>

1. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan, perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Khusus bagi wanita, dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri

---

<sup>13</sup> H. Zahry Hamid., *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam*, Bina Cipta, Jakarta, 1978, hlm. 29.

dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, yang sebelumnya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orang tuanya.

2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dahulu bisa dimadu tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini, hanya dibatasi paling banyak empat kali, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan perkawinan karena sebab-sebab lain selain kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga diharapkan pemutusan perkawinan dengan cara cerai hidup hanya merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Di samping uraian tentang perkawinan di atas, maka akan dikemukakan pengertian perkawinan menurut para sarjana, yaitu :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.<sup>14</sup>
2. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui Negara.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro., *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hlm. 7.

<sup>15</sup> Soetojo Prawirohamidjojo R., *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 13.

3. Menurut R. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>16</sup>

Dengan melihat beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh para sarjana, maka jelaslah kiranya, bahwa para sarjana memandang perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup> Perjanjian di sini bukan asal perjanjian seperti sewa menyewa atau jual beli, tetapi perjanjian dalam perkawinan adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga sejahtera, lahir dan bathin.

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu :<sup>18</sup>

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (pria dan wanita) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan lainnya, adalah dalam persetujuan biasa dari kedua pihak yang pada pokoknya bebas menentukan sendiri isi dari persetujuannya itu sesuka hati, asalkan isi persetujuan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, undang-

---

<sup>16</sup> R. Subekti., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 13.

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mega Jaya Abadi, Bandung. 1990. hlm 90.

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1980, hlm. 15.

undang dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu perkawinan, semula ditentukan oleh hukum isi dari persetujuan antara suami istri itu.<sup>19</sup>

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan perkawinan karena sebab-sebab lain selain kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat sehingga diharapkan pemutusan perkawinan dengan cara cerei hidup hanya merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Dan percereian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tata cara persidangan didepan sidang Pengadilan diatur pada Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **1.2. Pengertian perkawinan menurut hukum Adat.**

Pengertian perkawinan menurut hukum Adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan.<sup>20</sup> Artinya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut tentang hubungan-hubungan adat-istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan

---

<sup>19</sup>*Ibid.* hal. 12.

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Op. Cit, hlm. 23.

ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.<sup>21</sup>

Perkawinan bagi masyarakat hukum adat adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, oleh karena menurut pandangan masyarakat adat, perkawinan itu bukanlah merupakan urusan dari para pihak yang kawin itu saja atau keluarga dan kerabatnya semata-mata, akan tetapi masyarakat yang tidak ada hubungan kekeluargaanpun yang tinggal disekitar tempat dilangsungkan perkawinan, ikut bertanggung jawab atau setidak-tidaknya ikut berpartisipasi atas pelaksanaan peristiwa penting yang bersangkutan dan menganggap urusan mereka juga.

Sehubungan dengan pentingnya perkawinan menurut masyarakat adat, Iman Sudiyat menyatakan<sup>22</sup> bahwa : “Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan bagaimanapun juga, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut di dalamnya; jadi soal suka atau benci. Jalannya proses pada kawin pinang, lebih-lebih bentuk kawin lari bersama dan kawin bawa lari mencerminkan ketegangan tersebut antara kelompok dan warga selaku oknum”.

Oleh karenanya Ter Haar menyatakan, bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitupula ia menyangkut keagamaan.<sup>23</sup> Lebih lanjut dikatakan oleh Van Hollenhoven, “

---

<sup>21</sup> Ter Haar, *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht*, diterjemahkan oleh Soebekti dalam *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1997. hlm 158.

<sup>22</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Adat*. Liberty. Yogyakarta. 1987. hlm. 108.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 158.

dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia (Hoogere Wereldorde).<sup>24</sup>

Perkawinan dalam arti “perikatan adat”, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat, yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasah tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami-istri).<sup>25</sup> Setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta memelihara dan membina kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam “ikatan adat” seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan istri, begitu pula dengan kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat tersebut.

Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengaturnya. Hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari

---

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*. Alumni. Bandung. 1980, hlm. 27.

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 28.

masyarakat yang bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

## **2. Tujuan Perkawinan.**

Tujuan perkawinan yang bersifat kekerabatan pada hukum adat, adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebapaan atau keibuan atau keibu bapaan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.<sup>26</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi masyarakat yang beragama, akan melangsungkan tata cara perkawinannya berdasarkan mekanisme dalam agamanya. Karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, maka tata cara pelaksanaan perkawinannya berlandaskan kepada hukum Islam. Sehingga tujuan perkawinannya secara tidak langsung akan disesuaikan dengan tujuan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, Yaitu:<sup>27</sup>

1. Menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah.
2. Mencegah maksiat, terjadinya perzinahan dan atau pelacuran.
3. Menjalankan sunah Nabi.
4. Melanjutkan dan meneruskan garis keturunan.
5. mempererat tali silaturahmi antara dua keluarga.

---

<sup>26</sup> Soetojo Prawirohadjojo R, *Hukum Orang dan Keluarga*, Op. Cit, hlm.23

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 24.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan agamanya.

Sedangkan tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kepatern (patrilineal), garis keibuan (matrilineal) dan garis keibupatern (parenta/bilateral). Bagi Bangsa Indonesia dengan kebhineka tuggal ikanya, memberikan peluang kepada masyarakatnya untuk membentuk rumah tangga dan kekerabatan terhadap masyarakat manapun, sehingga diharapkan terbinanya nilai-nilai adat dan budaya dalam suatu hubungan kekerabatan yang besar termasuk di dalamnya dapat mempertahankan nilai-nilai kewarisan berdasarkan sistim kekerabatannya masing-masing.

### **3. Asas-asas Perkawinan.**

#### **3.1. Asas-asas Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.**

Di dalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan.

Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).<sup>28</sup>

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

---

<sup>28</sup> *Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sub. 4.*

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan, mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai per-syaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur dan di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kedudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka

Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi pria maupun bagi wanita yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadi perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

### 3.2. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Asas-asas Perkawinan menurut Hukum Adat, adalah merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok wangsa yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum (bagian clan, kaum kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib teratur. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat, perkawinan juga selalu merupakan

cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut, jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak/ibu selaku inti keluarga yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Apabila kelompok-kelompok wangsa tidak bernilai persekutuan hukum, jika keluarga itu (telah menjadi) primer didalam kehidupan hukum, maka meskipun pengaruh kelompok wangsa masih tetap terasa perkawinan adalah pertama-tama urusan keluarga dan kemudian anak-anak tersebut melepaskan dirinya dari ikatan kedua orang tuanya untuk membangun keluarganya sendiri-sendiri.

Pada tata susunan kerabat yang berkonsentrasi unilateral, perkawinan itu juga merupakan sarana yang mengatur hubungan semenda antara kelompok-kelompok yang bersangkutan, perkawinan merupakan bagian dari lalu lintas clan. Sehingga bagian clan dapat mempertahankan atau memperbaiki posisi keseimbangan di dalam suku, di dalam keseluruhan warga suku. Oleh karena itu, maka sengketa-sengketa hukum antara dua kerabat, permusuhan kerabat yang sudah berlangsung lama, kadang-kadang diselesaikan dengan jalan perkawinan seorang pria dari kerabat satu, dengan seorang wanita dari kerabat yang lainnya.

Di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang merupakan kesatuan-kesatuan susunan rakyat, yaitu persekutuan desa dan wilayah, maka perkawinan para warganya merupakan unsur penting di dalam peralihanya kepada inti sosial dari masyarakat, sepanjang ada kemungkinan untuk masuk yang sepenuhnya menikmati hak dan memikul kewajiban serta bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat, baik idiil maupun materiil. Perkawinan yang dipilih dengan tepat, dapat pula mempertahankan gengsi atau martabat, kelas-kelas di dalam maupun di luar persekutuan, sehingga yang

---

<sup>29</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat*, Op cit. hlm. 107.

bersangkutan menganggap dirinya memiliki kredibilitas dan bermartabat terhadap kerabatnya dan masyarakat lain secara umum.

#### **4. Bentuk-Bentuk Perkawinan.**

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakat Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu :<sup>30</sup>

##### **1. Perkawinan jujur.**

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Bentuk perkawinan ini terdapat pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal.

Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, seperti :

- a. Perkawinan ganti suami, adalah dikarenakan suami wafat maka istri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang telah wafat.
- b. Perkawinan ganti istri, adalah disebabkan istri meninggal dunia maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik wanita dari istri yang telah wafat itu (silih tikar).
- c. Perkawinan mengabdikan, adalah dikarenakan ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita, sedangkan pihak bujang tidak menghendaki perkawinan semenda lepas, sehingga setelah perkawinan maka suami akan terus menerus bertempat tinggal di rumah kerabat istri.

---

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 72.

- d. Perkawinan ambil beri, adalah perkawinan yang terjadi di antara kerabat yang sifatnya simetris, dimana pada suatu masa kerabat A mengambil istri dari kerabat B, dan pada saat yang lain kerabat B mengambil istri dari kerabat si A.
- e. Perkawinan ambil abak, adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mengambil anak wanita (tunggal), maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat istri untuk selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak istri atau wanita.

## 2. Perkawinan Semanda.

Bentuk perkawinan semanda, adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita, perkawinan semanda terdapat pada masyarakat adat yang patrilineal alternerend (kebakakan beralih-alih dari matrilineal).

Macam-macam bentuk perkawinan semanda adalah:

- a. Semanda raja-raja, yaitu perkawinan di mana suami dan istri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka sendiri.
- b. Semanda lepas, adalah perkawinan dimana suami melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya dan masuk ke dalam kerabat istri.
- c. Semanda rungu, adalah perkawinan yang sifatnya sementara dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat istri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggungjawabannya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.

- d. Semanda anak dagang, adalah bentuk perkawinan yang tidak kuat ikatannya, oleh karena kedatangan suami pihak istri tidak bersyarat apa-apa, ia cukup datang dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu-waktu dapat pergi tanpa membawa apa-apa pula.
- e. Semanda ngangkit, adalah perkawinan dimana seorang tidak punya anak wanita dan hanya mempunyai anak pria maka untuk meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaannya ia harus mencari wanita untuk dikawinkan dengan anak prianya, sehingga kedua suami istri itu nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya itu.

### 3. Perkawinan Mentas.

Perkawinan mentas, adalah bentuk perkawinan di mana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua dan keluarga kedua belah pihak, untuk dapat berdiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Bentuk perkawinan ini yang penting adalah persetujuan antara pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan itu. Bentuk perkawinan mentas terdapat pada masyarakat adat parental.

Bentuk-bentuk perkawinan lain yang ada dan berlaku di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

#### 1. Bentuk perkawinan yang didasarkan atas prosedurnya, yaitu terdiri dari tiga macam :

##### a. Perkawinan pinang (anzoekhuweliak).

Perkawinan pinang (meminang), cara pelaksanaannya adalah pihak suami dengan menghadirkan sirih mengajak pihak calon istri mengadakan perkawinan yang telah ditentukan. Peminangan demikian itu hampir selalu dijadikan oleh seorang

utusan atau seorang wali, biasanya dalam pada itu dipakainya pribahasa-pribahasa, kiasan-kiasan lama atau tempo dulu.

Pihak yang bertindak adalah golongan kerabat, atau orang tuanya dengan persetujuannya golongan sekerabatnya, atau juga orang tuanya sendiri, kesemuanya kebanyakan sesudah perundingan dengan mereka yang bersangkutan atau yang bersangkutan, yang sering disebut bahwa calon suami istri itu berpengaruh menentukan pemilihan bakal jodohnya itu. Serangkaian dengan itu apabila peminangannya itu diterima baik, maka ia biasanya tidak sekaligus mengakibatkan pertunangan dulu yaitu persetujuan antara kedua pihak, dimana mereka antara satu sama lain bertindak timbal balik berjanji mengadakan perkawinan yang tentu terkadang ini bukan suatu keharusan ditetapkan pada saat pertunangan itu hari akan bakal perkawinan, dan dibuat perjanjian mengenai pembayaran denda pelanggaran, bilamana pertunangan dibatalkan.

Perjanjian ini baru mengikat kedua pihak pada saat diterimanya hadiah pertunangan (*verlovingsgeschenk*) ialah alat pengikat atau tanda yang kelihatan, yang terkadang-kadang dari kedua belah pihak satu kepada yang lain.

Bilamana pertunangan itu untuk mereka yang belum aqil baliq, maka biasanya mereka yang bersangkutan ada hak bersuara.

Alasan untuk bertunangan itu dapat berbeda-beda. Orang dengan segera menghendaki sudah adanya kepastian akan perkawinan yang diinginkannya. Terkadang orang dapat pertolongan dari bakal menantunya, dimana pergaulan dikalangan pemuda pemudi itu segera menjauhkan diri dari pergaulan itu dan

selanjutnya karena pertimbangan-pertimbangan lain-lain lagi yang berlainan pertalian dengan keadaan sosial.

Biasanya berhubungan dengan pertunangan ini diadakan perjamuan-perjamuan dimana sanak saudara dan kerabat turut ikut hadir. Sedangkan pertunangan diberitahukan kepada penghulu-penghulu masyarakat agar supaya masyarakat turut mengikuti juga peristiwa hukum baru tersebut untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum baru.

Pada saat pelaksanaan pertunangan maka saat itu pula berlaku aturan-aturan mengenai larangan perkawinan dan kecenderungan perkawinan, larangan perkawinan dalam lingkungan (bagian) clannya sendiri (*exogamie*), larangan untuk mengadakan hubungan perkawinan dengan timbal balik, larangan-larangan mengenai antara pupu-pupu, kesianak-saudaraan mana yang tak boleh berkawin satu sama lain, larangan perkawinan dengan istri yang sudah bercerei dari pada sesama anggota-anggota clan, kecenderungan kearah anak perempuannya saudara laki-laki ibunya yaitu kearah perkawinan "*cross-cousin*" (perkawinan anaknya dengan saudara laki-laki dengan anak saudara perempuan), segi satu, desakan supaya berkawin dengan perempuan dari dusunnya sendiri dan seterusnya.

Akibat-akibat pertunangan :

- (i) Disatu pihak terikat perjanjian untuk kawin dengan pihak lainnya.
- (ii) Timbulnya keharusan memberi hadiah, jadi jika tak ada pemberian maka pertunangan dibatalkan.
- (iii) Perlindungan terhadap calon istri agar terhindar dari pergaulan bebas.

Secara ringkas bahwa perkawinan pinang adalah suatu perkawinan yang dilakukan dengan cara meminang terlebih dahulu dengan memberikan suatu mas kawin. Disisi lain bahwa hukum Islam tidak mengenal pertunangan sebagai suatu aturan hukum yang harus dilaksanakan.

b. Perkawinan lari bersama (*wegloorphiwelijk*).

Pengertian perkawinan bawa lari, ialah suatu perkawinan mana seorang laki-laki yang akan kawin membawa lari seorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan paksaan.<sup>31</sup> Adapun kebaikan dari perkawinan bawa lari dan perkawinan lari bersama adalah karena si Pemuda (laki-laki) dan Pemudi (perempuan) telah sungguh-sungguh saling mencintai dan berkeinginan untuk mewujudkan suatu rumah tangga.

Cara perkawinan semacam ini banyak terjadi pada masyarakat yang menganut garis kekeluargaan patrilineal yaitu menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak. Pada umumnya yang menjadikan alasan dilakukannya cara perkawinan seperti ini adalah untuk membebaskan diri dari bermacam-macam kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan yang dilakukan dengan lamaran dan pertunangan, misalnya memberi pinangset pada pihak calon istri.

c. Kawin bawa lari.

Yang disebut kawin bawa lari adalah :

- (i) Lari dengan seorang wanita yang sudah dipertunangkan atau dikawinkan dengan pria lain; atau
- (ii) Melarikan seorang secara paksa.

---

<sup>31</sup> Ter Haar Bzn, *Beginzellen En Stetsel Van Het Adatrecht. Vierde ongewijzigdedruk, Wolter-Groningen*, Jakarta, 1950, hlm 193-194.

2. Bentuk perkawinan yang didasarkan pada pembayarannya.

Bentuk perkawinan ini terdapat pada daerah-daerah tertentu dikalangan masyarakat kita, dilakukan karena pertimbangan adat istiadat yang berlaku dan faktor-faktor harkat dan martabat. Dengan mengedepankan faktor harkat dan martabat oleh masyarakat yang melakukan perkawinan ini, maka segala cara dilakukannya yaitu misalnya meminjam uang kepada keluarga dan kerabatnya dan menjual harta benda yang dimilikinya.

### **5. Syarat-syarat perkawinan.**

Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa syarat-syarat perkawinan adalah :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan

lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) tersebut di atas, M. Yahya Harahap mengatakan : Bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggung jawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan calon suami/istri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan izin orang tua atau wali.<sup>32</sup>

Penentuan izin tersebut bukanlah bertujuan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya untuk sekedar

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional, Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. hlm. 36-37.

mengingatkan mereka yang akan melangsungkan perkawinan, bahwa kehidupan perkawinan itu tidak semudah dan seindah yang mereka bayangkan.<sup>33</sup>

Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dari ketentuan pasal 7 tersebut di atas akan sangat jelas uraiannya, kendati terjadi suatu halangan atau penyimpangan terhadap ayat (1) maka akan ada kebijaksanaan berupa dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.

Serangkaian dengan hal tersebut di atas, lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara , antara

---

<sup>33</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm. 15.

seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami istri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Disamping itu karena perkawinan merupakan suatu nilai kehidupan yang menyangkut kehormatan keluarga dan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang tidak diinginkan sehingga dapat menjatuhkan kehormatan dan martabat keluarga dan kekerabatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka menurut hukum adat syarat-syarat sahnya perkawinan, adalah :

1. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
2. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, agar kedudukan suami istri sebagai keluarga/rumah tangga dapat diterima atau diakui oleh kerabat dan masyarakat.

3. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau usia yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan, harus pula mendapat ijin dari kedua orang tua, keluarga dan kerabat masing-masing.

## **6. Akibat Hukum perkawinan.**

Akibat hukum dari perkawinan antara suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur dengan jelas dan gampang dipahami, ketika adanya niat yang baik dalam menegakkan dan menghormati Undang-Undang. Suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum, yang pada pokoknya ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Hubungan antara suami istri.

Berkaitan dengan hubungan antara suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 telah dirumuskan secara jelas tentang adanya kedudukan yang seimbang antara suami dan istri, yang masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Lebih lengkapnya diuraikan dalam Pasal 31 berbunyi, sebagai berikut :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Hak dan kedudukan yang seimbang yang diikuti oleh suatu kewajiban yang sama antara suami dan istri dalam membina dan menegakkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan menjadikan sendi dasar dari susunan masyarakat.

## 2. Hubungan orang tua dengan anak sebagai ahli waris dan dengan kekerabatannya.

Jika dalam perkawinan itu telah dikaruniai keturunan (anak), maka tanggung jawab suami istri akan bertambah pula, dan dengan sendirinya akibat hukum mengenai kedudukan dan hubungan orang tua dengan anak-anak telah diatur dalam Bab X Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya sekaligus sebagai ahli waris dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sedangkan kewajiban anak-anak terhadap orang tuanya diatur dalam Pasal 46, yaitu :

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Lebih lanjut dalam Pasal 47 mengatur, bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Tentang hubungan anak dengan kerabat ayah dan ibunya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengaturnya dalam dua hal, yaitu :

1. Dalam Pasal 46 ayat (2) tentang kewajiban anak untuk memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga.
2. Dalam Pasal 49 ayat (1) tentang hak keluarga anak dalam garis lurus ke atas yang telah dewasa untuk memohon pencabutan kekuasaan orang tuanya ke Pengadilan.

Akibat hukum pada perkawinan masyarakat hukum adat yaitu tergantung dari sistim kekerabatan yang dianut oleh yang bersangkutan, apakah sistim kekerabatan patrilineal, matrilineal atau parental/bilateral. Dalam perkawinan masyarakat adat, ada tiga hal akibat hukum perkawinan yang ditimbulkannya, yaitu :

1. Hubungan antara suami istri.

Pada masyarakat yang bersistem kekerabatan patrilineal, dengan diterimanya uang atau barang jujur berarti perempuan tersebut telah mengikatkan dirinya pada perjanjian untuk ikut pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa, maka akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri tertentu.

Hal tersebut di atas seiring dengan yang dinyatakan oleh Hilman Hadikusuma, bahwa :

Setelah istri berada ditangan susmi, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas persetujuan kerabat suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan berumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.<sup>34</sup>

Akibat hukum yang terjadi dari sistem ini adalah istri karena perkawinannya (uang jujur) dikeluarkan dari keluarganya kemudian masuk ke dalam keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (suami), harta yang ada milik bapak (suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak yang menjadi keturunannya.

Pada masyarakat yang bersistem kekerabatan matrilineal dengan sistem perkawinan semenda mempunyai akibat hukum, yaitu semua keluarga adalah keluarga ibu, harta yang ada merupakan milik ibu yang nantinya diperuntukan bagi anak-anak keturunannya, sedangkan suami (bapak) tidak masuk dalam keluarga ibu.

Sedangkan dalam masyarakat yang bersistem kekerabatan Parental/bilateral adalah karena menganut sistem perkawinan mentas yang bersifat bebas, mempunyai akibat hukum antara kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Artinya diantara suami dan istri bebas untuk menentukan dimana yang bersangkutan untuk menceburkan diri.

## 2. Hubungan anak-anak dengan kedua orang tuannya dan dengan kerabat ayah ibunya.

---

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hlm. 73.

Dalam masyarakat yang bersistem kekerabatan patrilineal, sebagai konsekwensi dari perkawinan dengan cara pembayaran uang jujur maka semua anak yang lahir dari perkawinan itu masuk dalam klan ayahnya dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk memakai marga dari ayahnya. Berikutnya apabila perkawinan orang tuannya putus karena perceraian (cerei hidup) maka semua anak harus tetap tinggal bersama ayahnya.

Demikian sebaliknya bahwa konsekwensi masyarakat yang bersistem kekerabatan matrilineal yaitu menyatakan semua anak yang dilahirkan dari perkawinannya itu adalah milik ibunya. Sehingga apabila terjadi perceraian semua anak harus tetap tinggal bersama kerabat ibunya.

Sedangkan pada masyarakat yang bersistem kekerabatan parental/bilateral, semua anak dari hasil perkawinannya adalah milik kedua orang tuannya, sehingga apabila terjadi perceraian maka pengurusan dan kedudukan anak dibicarakan secara musyawarah mufakat demi kesejahteraan anak.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Gambaran Umum Masyarakat Dompu kabupaten Dompu.

##### a. Letak Geografis dan Luas Wilayah.

Secara geografis Kabupaten Dompu terletak diantara 117°42'-118° 30' Bujur Timur dan 8° 06' -9° 05' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :<sup>35</sup>

- Sebelah Utara : Laut Flores dan Kabupaten Bima.
- Sebelah Selatan : Laut Indonesia.
- Sebelah Timur : Kabupaten Bima.
- Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa.

Luas wilayah Kabupaten Dompu 2.324,55 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian kota berkisar antara 15-62 Meter di atas permukaan laut. Luas tersebut termasuk Pulau Satonda seluas 472 Ha sesuai dengan SK Gubernur KDH Nusa Tenggara Barat tanggal Desember 1995 Nomor 678 Tahun 1995 tentang penetapan kedudukan Pulau Satonda yang menyatakan bahwa Pulau Patonda, termasuk dalam wilayah Kabupaten Dompu.

Sedangkan luas Kecamatan Dompu sebagai tempat penelitian 223,27 km<sup>2</sup> terletak diantra Barat Timur 117° 30' Bujur Timur, 118° 30' Bujur Barat dan Utara Selatan 8° 04' Lintang Selatan, 5° 54' Lintang Utara. Dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Flores dan sebagian Kabupaten Bima.
- Sebelah Selatan : Desa Kareke Kecamatan Pajo.
- Sebelah Barat : Kelurahan Simpasai Kecamatan woja.

---

<sup>35</sup> BPS Kabupaten Dompu, *Dompu Dalam Angka*, Tahun 2007/2008.

- Sebelah Timur : Kabupaten Bima.

Kecamatan Dompu terdiri dari enam kelurahan dan sembilan desa, yaitu :

1. Kelurahan Karijawa.
2. Kelurahan Bali I.
3. Kelurahan Bada.
4. Kelurahan Dorotangga.
5. Kelurahan Potu.
6. Kelurahan Kandai I.
7. Desa Dore Bara.
8. Desa Mbawi.
9. Desa O'O.
10. Desa Karamabura.
11. Desa Mangge Asi.
12. Desa Mangge Na'e.
13. Desa Kareke.
14. Desa Katua.
15. Desa Persiapan Sorisakolo.

Adapun lokasi sebagai tempat penelitian penulis adalah kelurahan Bada, Kelurahan Dorotangga dan Kelurahan Bali I, yang letak wilayahnya termasuk dalam wilayah ibu kota kabupaten.

#### **b. Keadaan Topografi dan Iklim.**

Daerah Kabupaten Dompu beriklim tropis, dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dari tahun ke tahun curah hujan selalu merata disetiap

Kecamatan dan Desa. Hanya di Kecamatan Pekat yang memiliki curah hujan tertinggi dengan rata-rata 144 mm perbulan. Sedangkan topografi Kecamatan Dompu adalah datar sampai berombak 60 %, sementara berombak samapi berbukit 40 %.

### c. Mata Pencaharian.

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Dompu dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Dompu Tahun 2007

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	%
1	Petani	51.310 orang	55,91
2	PNS	4.538 orang	4,94
3	Pedagang	10.367 orang	11,29
4	Pengusaha	1.748 orang	1,90
5	ABRI/POLRI	548 orang	0,59
6	Pengrajin	1.745 orang	1,90
7	Perbengkelan	446 orang	0,48
8	Buruh bangunan	5.080 orang	5,53
9	Buruh industri	1.745 orang	1,90
10	Pengangkutan	2.753 orang	3,00
11	Peternak	987 orang	1,07
12	Pertukangan	2.675 orang	2,91
13	Nelayan	7.326 orang	10,18
14	Lain-lain	494 orang	0,53
	Jumlah	91.762 orang	100

Sumber data : Dompu Dalam Angka 2007/2008.

Dari tabel tersebut di atas, diketahui bahwa masyarakat kabupaten Dompu sebagian besar adalah bermata pencaharian sebagai petani, termasuk di dalamnya buruh tani, kemudian diikuti oleh pedagang yang berjumlah 11,29 %, nelayan, buruh bangunan dan lain sebagainya.

### d. Penduduk.

Jumlah penduduk Dompus sampai dengan tahun 2007 berjumlah 208.867 jiwa dengan 48.508 KK. Sedangkan jumlah penduduk Kecamatan Dompus adalah 47.146 jiwa dengan rincian 23.413 laki-laki dan 23.733 perempuan. Luas wilayahnya 223,27 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 211/km<sup>2</sup>.

Tabel 2 : Jumlah penduduk Kecamatan Dompus menurut kelompok umur.

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	3054	2885	5929
2	5 – 9	3117	2890	6007
3	10-14	3124	3043	6167
4	15-19	2517	2441	4958
5	20-24	1833	2077	3910
6	25-29	1882	2083	3965
7	30-34	1596	1882	3478
8	35-39	1558	1566	3124
9	40-44	1326	1341	2667
10	45-49	998	918	1916
11	50-54	709	778	1487
12	55-59	534	554	1088
13	60-64	414	516	930
14	65-69	306	316	622
15	70-74	224	217	441
16	75	221	226	447
Jumlah		23.413	23.733	47.146

Sumber data : Kantor Kecamatan Dompus, Agustus 2007.

Dari tabel tersebut di atas, kelompok umur terbanyak adalah usia 10-14 tahun dengan jumlah 6167, kemudian kelompok umur 5-9 tahun dan diikuti oleh kelompok umur lainnya.

**e. Agama dan kepercayaan.**

Agama dan kepercayaan yang ada di Kabupaten Dompu yaitu terdiri dari Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Sedangkan Agama Konghucu dan Kepercayaan tidak ada.

Berdasarkan data dari Departemen Agama yang telah tercatat dalam Dompu Dalam Angka Tahun 2007 oleh BPS, bahwa pemeluk Agama Islam Sejumlah 201.368 jiwa dari 208.867 jiwa keseluruhan jumlah penduduk Dompu. Sehingga di Kabupaten Dompu tercatat mayoritas sebagai pemeluk Agama Islam yaitu sejumlah  $\pm 95\%$ .

#### **g. Sistem Keekerabatan Masyarakat Dompu.**

Dalam sistem kekerabatan di Indonesia dikenal adanya tiga sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan Patrilineal, Matrilineal dan Parental atau Bilateral.

Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem yang anggotanya menarik garis keturunan melalui Bapak dan dari Bapak dan seterusnya ke atas sampai dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Sistem ini memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, yang mengakibatkan setiap laki-laki dalam kerabat ayah masuk di dalam hubungan kekerabatan, sedangkan semua kaum kerabat ibu jatuh di luar kekerabatan.

Sistem kekerabatan Matrilineal adalah sistem yang anggotanya menarik garis keturunan Ibu dan dari Ibu dan seterusnya ke atas sampai dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Maksud sistem ini yaitu memperhitungkan kekerabatan melalui ibu dan mengakibatkan bahwa setiap perempuan dalam kerabat ibu masuk dalam hubungan di luar kerabat.

Sistem kekerabatan Parental atau Bilateral adalah sistem yang anggotanya menarik garis keturunan Bapak atau ibu dan dari Bapak atau Ibu dan seterusnya ke atas sampai

dijumpai seorang laki-laki atau perempuan sebagai moyangnya. Maksud dari sistim ini yaitu memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui kaum laki-laki maupun kaum perempuan, sehingga sistim ini tidak mempunyai suatu akibat yang selektif, karena bagi tiap laki-laki maupun perempuan dalam kerabat ayah maupun ibu masuk dalam batas hubungan kekerabatan, sehingga tidak ada batas sama sekali diantaranya.

Sistim kekerabatan yang ada pada masyarakat Dompu masih sangat kuat sekali dan berlaku sistim kekerabatan patrilineal. Artinya sistim ini memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan pihak laki-laki saja, sehingga mengakibatkan setiap laki-laki dalam kerabat Bapak masuk di dalam hubungan kekerabatan, sedangkan semua kaum kerabat pihak Ibu jatuh di luar kekerabatan.

Sebegitu kuatnya sistim kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Dompu sehingga berpengaruh dalam pola kehidupannya sehari-hari, yang selalu mendahulukan pihak laki-laki dalam segala hal. Seperti budaya menerima tamu harus dilakukan oleh pihak laki-laki dan walaupun tamunya berkepentingan dengan istri maka disamping istri juga harus didampingi suami atau saudara laki-lakinya, yang harus mendahului makan makanan yang sudah dihidangkan pada meja makan harus didahului oleh pihak bapak. Termasuk ketika membicarakan soal perkawinan, hal ini tidak hanya cukup berhadapan pihak orang tua laki-laki atau orang tua perempuan saja tetapi juga harus berhadapan dengan saudara-saudara lelaki ayah dan seterusnya keatas (kalau seandainya masih hidup) serta saudara laki-lakinya ibu.

## **2. Pelaksanaan Kawin Lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidak-setujuan Orang Tua setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.**

Dari hasil penelitian penulis, ada beberapa data yang sangat penting untuk diungkapkan sebagai landasan pikir awal untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan terhadap pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua.

Ada dua jenis/cara perkawinan pada masyarakat Dompu yaitu :<sup>36</sup>

- a. Nika Taho yakni perkawinan yang disepakati oleh seluruh keluarga dari kedua belah pihak.
- b. Nika Iha yakni perkawinan yang tidak direstui oleh orang tua atau keluarga kedua belah pihak terutama dari pihak wanita.

Nika Taho yang artinya perkawinan yang dilaksanakan atas kesepakatan atau persetujuan dari orang tua dan keluarganya, yang kemudian akan dilaksanakannya secara adat. Prosesi pelaksanaan perkawinan adat, dalam setiap tahap maupun syarat-syaratnya tidak boleh dilanggar, artinya harus dilakukan secara utuh dan sempurna. Dan karena masyarakat Dompu mayoritas menganut agama Islam maka akan mengikuti tata cara perkawinan menurut agama Islam dengan didasarkan atas ketentuan pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>36</sup> Kantor Informasi & Komunikasi Kabupaten Dompu, *Nika Ra Nako Dou Dompu*. Kantor Informasi & Komunikasi Kabupaten Dompu. Dompu. 1997, hlm. 4.

Perkawinan adat yang dilakukan dengan syari'at Islam pada masyarakat Dompu, dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan pelaksanaan perkawinan Adat Bima/Dompu, adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

**a. Tahap Perkenalan (Pata Angi).**

Sebelum sampai pada diselenggarakannya acara perkawinan, maka terdapat beberapa tahap yang harus dilalui baik oleh calon pengantin maupun keluarganya. Diawali dengan perkenalan antara seorang pemuda dengan seorang pemudi, dalam hal ini dapat dipahami sebagai hal yang mempunyai pengertian yang sangat luas yaitu mencakup semua persiapan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk membina sebuah rumah tangga yang baik dan termasuk di dalamnya upaya untuk memperkenalkan keluarga kedua belah pihak.

Dalam memenuhi semua itu , maka kegiatan perkenalan tersebut dilakaukan melalui proses adalah sebagai berikut :

**a.1. Menyatakan Maksud (Katanda Nggahi).**

Untuk mengetahui seorang gadis sudah dipinang oleh pemuda lain atau belum, maka orang tua si pemuda secara diam-diam akan datang kerumah gadis untuk menanyakan apakah anak gadisnya sudah dipinang oleh pemuda lain atau belum. Seandainya belum, maka ada peluang bagi orang tua si pemuda untuk meminang gadis idaman puteranya. Setelah itu orang tua si pemuda akan mengirim utusan yang disebut “ Ompu Panati “ untuk mengutarakan maksud atau keinginan untuk meminang gadis

---

<sup>37</sup> Pemerintah Prop. NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek Pengembangan Masyarakat Bidang Pendidikan Nusa Tenggara Barat, *Bunga Rampai Upacara Adat Daerah Nusa Tenggara Barat*, Tahun 2001. Dan hasil wawancara dengan Jahja ong, Sa'id Har, Budi AR, *Tokoh Adat Dompu*, pada tanggal 22-23 September 2008.

untuk dijadikan tunangan bagi puteranya. Apabila pinangan diterima, maka akan diumumkan pada seluruh keluarga dan aparat Desa bahwa kedua anak mereka telah resmi bertunangan atau “ Sodi Angi “. Selepas itu maka orang tua kedua belah pihak akan saling berkunjung untuk meningkatkan hubungan kekeluargaan serta menjaga setiap kemungkinan yang akan mengganggu jalinan yang telah disepakati.

#### a.2. Mempererat Kesepakatan atau Pita Nggahi.

Hubungan pertunangan akan terus ditingkatkan melalui utusan yang dikirim oleh orang tua si pemuda dalam acara mempererat ikatan pertunangan atau Pita Nggahi. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai tanda bahwa apa yang disepakati dahulu tetap menjadi kesepakatan yang harus diwujudkan menjadi sebuah ikatan perkawinan. Untuk itu kewaspadaan terhadap hal-hal yang bisa merenggangkan hubungan kedua belah pihak harus tetap sama-sama dijaga.

Pada saat pertunangan atau Sodi Angi, pihak keluarga si pemuda harus melakukan berbagai kegiatan adat sebagai tanda setia pada pihak orang tua si gadis . Kegiatan adat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

##### a. Mengantar Sirih Pinang (Wa'a Mama).

Kegiatan ini dilaksanakan masih dalam kaitannya dengan mempererat ikatan kekeluargaan serta sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tentang pertunangan antara si pemuda dengan si gadis, sehingga si gadis itu tidak lagi dipinang oleh pemuda lain. Disebut Mengantar Sirih Pinang (Wa'a Mama) karena bahan utama yang menandai adanya ikatan kekeluargaan ini adalah ramuan sirih pinang berupa daun sirih, pinang, kapur sirih, gambir, dan tembakau. Disamping itu pengantaran ini disertakan pula bermacam-macam

jajan tradisional khas, seperti jajan kembang (pangaha bunga), dodol (kadodo), ringginang (aru nggina), oha mina, Jajan cincin (pangaha sinci), ketupat (kahuntu), dan lain-lain.

Rombongan pengantar sirih pinang inti terdiri dari tokoh adat dan keluarga yang dipimpin oleh ompu panati.

**b. Berbakti (Ngge'e Nuru).**

Menurut pengertiannya berbakti (ngge'e nuru) adalah masa pengabdian si pemuda kepada orang tua si gadis atau calon mertua. Tujuan dari pada berbakti (ngge'e nuru) ini adalah :

b.1. Untuk melatih kesabaran dan keuletan sang pemuda yang akan menjadi calon suami dan kepala rumah tangga.

b.2. Merupakan masa perkenalan antara si pemuda sebagai calon menantu dengan calon mertua, calon istri beserta seluruh keluarga. Selama masa mengabdikan tersebut sang pemuda akan bekerja sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh pihak keluarga wanita.

Apabila selama waktu tersebut terdapat kecocokan, maka si pemuda melaporkan kepada keluarganya akan diadakan kesepakatan untuk berhenti dari ngge'e nuru tersebut, dan kemudian dilanjutkan dengan proses berikutnya.

**b. Upacara Inti (Made Rawi).**

Pada acara ini ada beberapa tahap atau proses perkawinan yang harus dilalui adalah sebagai berikut :

b.1. Meminang (Panati).

Memintang (panati) merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga wanita apakah si pemuda yang telah melakukan bakti “ngge’e nuru’ di rumah wanita itu dapat diterima oleh keluarga pihak perempuan dan bagaimana apakah disepakati pula mengenai waktu pelaksanaan acara perkawinan. Apabila diterima akan dilanjutkan dengan kesepakatan mengenai besarnya mahar yang akan diminta oleh keluarga wanita. Orang yang mewakili keluarga pihak laki-laki untuk melamar ini disebut “Ompu Panati”. Seandainya telah dicapai kesepakatan (diterima lamarannya) utusan akan kembali untuk memberitakan hasilnya kepada keluarga pihak laki-laki, yang dilanjutkan dengan musyawarah keluarga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang harus disiapkan menyambut acara perkawinan.

Setelah adanya tanda putus dan disepakati tentang segala sesuatu mengenai perkawinan, maka kedua belah pihak akan menurunkan padi dari lumbung untuk ditumbuk dan dalam menumbuk padi ini ada bentuk kebersamaan dalam bentuk gotong royong yang diawali dari tempat atau alat penumbuk padi yang disebut “kandei” (lesung). Wujud dari rasa kebersamaan ini berawal dari bunyi antan yang dibunyikan dalam irama yang indah (kareku kandei). Siapapun yang mendengar bunyi itu akan maklum bahwa di tempat tersebut ada keluarga yang akan melaksanakan acara perkawinan. Untuk itu masyarakat akan berbondong-bondong mendatangi tempat tersebut dengan membawa serta satu, dua bahkan beberapa ikat padi untuk disumbangkan dalam acara tersebut. Jumlah ikatan padi yang dibawa tergantung pada siapa yang berhajat dan bagaimana hubungannya dengan yang punya hajat. Untuk itu pada masa lalu terdapat kecendrungan semakin tingginya

status sosial seseorang dalam masyarakat maka akan menentukan besarnya sumbangan yang diterima. Apalagi kalau yang melaksanakan hajatan tersebut adalah keluarga kesultanan/raja.

Hal ini menandakan bahwa betapapun mampunya seseorang yang akan melaksanakan hajat, maka tidak akan mengurangi niat mereka untuk ikut bergotong royong membantu dalam hal finansial (materi), tenaga, maupun secara moril. Dan dengan adanya suara kande dan antan, itu merupakan pertanda bahwa hajatan dirumah tersebut akan dimulai.

#### b.2. Musyawarah Keluarga (Mbolo ro Dampa).

Acara ini dimaksudkan untuk membahas segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam menyambut perkawinan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal-hal yang perlu dibahas dalam musyawarah ini antara lain mengenai hari dan tanggal pelaksanaan nikah serta memilih petugas (parenta) yang akan bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh rangkaian acara perkawinan. Dan petugas inilah yang akan menunjuk orang yang akan membantunya dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan perkawinan.

#### b.3. Mengantar Mas Kawin (Wa'a Co'i).

Setelah disepakati besarnya mas kawin, maka keluarga pihak laki-laki akan melaksanakan kegiatan pengantaran mas kawin (Wa'a Co'i).

Acara ini biasanya dimeriahkan dengan arak-arakan yang diiringi dengan kesenian tradisional yang disebut "Jiki Hadra" (Jikir Hadrah) berupa alunan suara rebana yang mengiringi jikir yang dikutip dari syair yang ada dalam kitab Berjanji.

Rombongan yang terdiri dari ompu panati, pemuka adat dan pemuka agama serta anggota keluarga lainnya berangkat dari rumah pihak laki-laki menuju ke rumah pihak perempuan dengan membawa berbagai wadah yang berisi bahan-bahan yang terhitung dalam mas kawin maupun beberapa tambahan sebagai variasi untuk menyempurnakan kegiatan pengantaran mas kawin tersebut.

b.4. Menuntunkan calon pengantin puteri (Kalondo Dou di Wei) dan Penempelan inai (Kapanca).

a. Menuntunkan calon pengantin puteri (Kalondo Dou di Wei).

Kegiatan kalondo dou di wei ini dimaksudkan sebagai upacara menurunkan calon pengantin puteri dari rumah orang tuanya, untuk selanjutnya diusung menuju “uma ruka”.

Rombongan pengantar pengantin puteri ini diiringi dengan atraksi “jiki hadra” khusus diperuntukkan pada acara “ kalondo Dou di Wei “. Kegiatan ini semakin meriah karena disepanjang jalan yang dilalui rombongan dipenuhi oleh masyarakat yang sengaja menonton acara ini.

b. Penempelan inai (Kapanca).

Sesampainya rombongan kalondo dou di wei di rumah pelaminan disambut dengan gembira oleh para undangan yang sedang menunggu kehadiran calon pengantin puteri. Suasana semakin meriah karena di halaman uma ruka tengah berlangsung penyambutan dengan atraksi bermacam-macam kesenian rakyat. Sementara di atas uma ruka telah hadir para pemuka adat beserta hadirin lainnya yang akan melaksanakan upacara “Kapanca” (penempelan inai).

Upacara kapanca untuk pengantin puteri ini dimaksudkan sebagai peringatan kepada pengantin puteri bahwa dalam mengarungi kehidupan berumah tangga kelak harus tetap tabah dan sabar walau godaan apapun yang akan menimpa yang dilambangkan dengan merahnya warna tempelan daun inai sebagai darah yang berceceran dari tangan yang halus dan bersih. Penempelan kapanca pada tangan kanan calon pengantin puteri ini dilakukan secara bergilir oleh lima orang wanita yang terdiri dari Isteri Kepala Desa, Isteri Lebe, dan tiga orang pemuka adat wanita.

Dalam pelaksanaan acara kapanca ini diiringi dengan lantunan suara “jiki kapanca” (jikir kapanca).

c. Aqad Nikah (Lafa).

Keesokan harinya akan dilaksanakan acara “lava” (akad nikah) yang merupakan puncak dari seluruh rangkaian upacara perkawinan itu sendiri. Pada acara kesultanan/raja pada masa lalu terdapat beberapa acara adat yang dilaksanakan berkaitan dengan aqad nikah ini, yaitu :

c.1. Mengiring calon pengantin pria (Dende Bunti Mone).

Acara dende ini dimaksudkan sebagai kegiatan mengiring calon pengantin pria dari rumah orang tuanya menuju “uma ruka” (rumah pelaminan). Sementara rombongan pengiring ini terdiri dari ompu penati, pemuka adat, pemuka agama serta remaja putera dan puteri. Sementara pada perkawinan adat yang dilakukan dilingkungan kesultanan, peristiwa dende bunti mone ini masih diramaikan oleh para sesepuh dan pengawal istana. Peristiwa ini semakin ramai karena diiringi pula oleh atraksi jiki hadra (jikir hadrah) yang

melantunkan syair-syair jikir yang diiringi dengan musik “ arubana” (rebana) hingga sampai di uma ruka.

- c.2. Sesampainya rombongan pengantin pria di uma ruka yang disambut oleh para hadirin yang terdiri dari aparat desa beserta tokoh adat dan tokoh agama serta para undangan lainnya, maka acara selanjutnya adalah “lafa” (aqad nikah). Sementara inti dari pada pelaksanaan acara aqad nikah ini adalah penyerahan tanggung jawab atas diri seseorang anak gadis yang semula berada ditangan orang tua untuk selanjutnya beralih kepada seorang pemuda.

Makna dari penyerahan ini amatlah luas hingga mencakup tatanan kehidupan yang akan dilalui oleh keduanya dalam membina sebuah rumah tangga baru.

Dalam memahami hal inilah maka sebuah penyerahan itu baru dilakukan setelah melalui proses yang amat panjang yang maksudnya antara lain untuk mengetahui kemampuan dan kecocokan dari keduanya untuk hidup bersama. Disamping itu untuk membekali pengantin baru, maka acara ini akan dihadiri untuk memberikan wejangan yang tersusun dalam acara Khotbah Nikah yang biasanya akan disampaikan oleh lebe atau seorang ulama yang terkemuka.

Dengan berakhirnya acara aqad nikah ini, maka sejak itu kedua calon pengantin telah resmi menjadi suami istri yang masih berstatus “bunti bou” (pengantin baru).

### c.3. Hengga Dindi (membuka tabir) .

Selepas acara lafa, selanjutnya dilaksanakan upacara adat “hengga dindi” (membuka tabir) atau kadang-kadang disebut “Hengga Kelambu” (buka kelambu).

Upacara ini dimaksudkan sebagai pengantar pengantin pria untuk menemui pengantin wanita yang sejak di uma ruka ini berada dalam kamar khusus bersama “Ina Bunti” (pengasuh pengantin wanita).

Sebelum masuk ke kamar tersebut, pengantin laki-laki tidak diperkenankan untuk masuk begitu saja dalam kamar, akan tetapi harus melalui proses yang telah dikemas dalam upacara hengga dindi. Upacara ini dimulai oleh pengantin pria yang didampingi galarang, lebe dan beberapa orang tokoh adat menuju kamar pengantin putri dan berdiri di luar “dindi satampa” (tabir pemisah).

Acara diawali oleh ompu panati sebagai juru bicara pengantin pria dengan membaca salawat sebanyak tiga kali, yang dilanjutkan dengan memberi salam kepada ina bunti sebagai juru bicara pihak pengantin wanita. Dengan bahasa daerah yang indah memohon kepada ina bunti agar sudi kiranya menerima kehadiran pengantin pria. Selanjutnya terjadi dialog yang indah antara kedua juru bicara ini, hingga sampai pada saat pembuktian apa yang dibawa oleh pengantin pria yang diperagakan melalui pelemparan beberapa keping uang logam yang dilakukan hingga tiga kali. Setelah itu tabir pembatas dibuka dan pengantin pria diijinkan memasuki kamar pengantin wanita.

#### c.4. Nenggu atau Cepe Jungge (menukar kembang).

Setelah berada dalam kamar pengantin wanita, pengantin pria tidak boleh dengan begitu saja menemui pengantin wanita, akan tetapi harus melalui proses yang dikenal dengan istilah “Nenggu” yakni upacara adat memasang tiga tangkai jungge (kembang) ke sanggul pengantin puteri.

Upacara ini juga bisa disebut “Cepe Jungge” (mengganti kembang), karena terdapat tiga tangkai bunga yang terbuat dari kertas yang memiliki warna yang berbeda, yaitu terdiri dari jungge kala (kembang warna merah), jungge monca (kembang warna kuning), dan jungge bura (kembang warna putih).

Disebut pengganti kembang karena proses pemasangannya secara bergantian sesuai dengan keinginan pengantin puteri.

Pengantin laki-laki bersama ompu panati mendekati pengantin puteri yang sedang duduk di atas pelaminan. Pengantin pria menyerahkan jungge kala (kembang warna merah) kepada pengantin puteri sebagai pernyataan bahwa pengantin pria adalah seorang yang berani dan perkasa yang akan sanggup melindungi pengantin puteri dan sanggup menafkahi baik nafkah lahir maupun nafkah bathin dengan sehidup dan semati. Pemberian kembang ini ditampik untuk selanjutnya disusulkan pula dengan jungge monca (kembang warna kuning) sebagai pemberitahuan bahwa pengantin laki-laki adalah seorang yang tersohor dan jaya maksudnya si pengantin laki-laki dalam kehidupan keseharian bersama orang tuanya suka berjiwa sosial suka membantu arang lain dan aktif dalam kehidupan kemasyarakatan, ternyata ditampik pula oleh pengantin puteri karena kesemuanya itu tidak akan ada

artinya tanpa keikhlasan dan kesucian hati. Untuk menyempurnakan maka diusulkan pula dengan memberi jungge bura (kembang warna putih) sebagai lambang kesucian hati dan keikhlasan pengantin pria menerima pengantin wanita sebagai pendamping hidupnya. Dan kembang warna putih itupun diterima oleh pengantin wanita dengan perasaan riang karena kejayaan dan keberanian baru berarti apabila disertai dengan kesucian dan keikhlasan hati.

Itulah alasannya sehingga acara nunggu atau cepe jungge ini dilaksanakan dalam rangkaian upacara perkawinan adat.

Disamping pelaksanaan perkawinan yang dilakukan secara adat atau perkawinan yang direstui oleh orang tua dan keluarganya yaitu yang diawali dengan peminangan atau melamar, juga ada kebiasaan perkawinan dengan diawali dengan cara selarian atau lari bersama yang istilah dalam bahasa daerah Dompu-Bimanya adalah Londo Iha, yaitu membawa lari si gadis oleh si pria sebagai pasangan kekasih dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun juga. Yang menurut kebiasaannya dilakukan pada malam hari, karena pada malam hari dianggap tidak dapat dilihat oleh orang lain, dan oleh orang atau tokoh yang akan menjadi tempat selarian langsung menganggap bahwa mereka pasti melakukan selarian atau londo iha.

Ada beberapa istilah dalam selarian atau Londo Iha, yaitu :<sup>38</sup>

a. Campo Ca'u Sabua Eli Ade atau lari bersama.

Maksudnya dimana kedua pasangan pria dan wanita tadi telah sepakat, seia sekata untuk bersuami istri, maka keduanya melarikan diri kerumah penghulu, Imam, Lebe Na'e (penghulu adat/pejabat hukum), lebe atau cepe lepe (penghulu pengganti) serta ke rumah

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm, 4.

orang tua-tua (tokoh masyarakat atau guru-guru ngaji) untuk menyatakan kehendak hatinya untuk bersuami istri, Campo ca'u sabua eli ade (menyatakan kata sepakat seia sekata untuk bersuami istri).

b. Karendra Ne'e atau menyatakan kehendaknya.

Maksudnya adalah seorang datang ke rumah orang tua-tua atau rumah pejabat hukum seperti disebutkan diatas untuk menyatakan kehendak hatinya bahwa ia telah jatuh cinta dengan seorang pria pilihannya, sedangkan dari pihak orang tuanya tidak menghiraukan karena merasa khawatir kalau nantinya akan dikawinkan secara paksa. Dalam hal demikian si gadis tidak berangkat pergi bersama pria pilihannya kerumah orang tua-tua atau pejabat hokum, tetapi pergi sendiri atau diantar oleh orang lain dan biasanya hanya membawa bukti pengganti diri si pria seperti sebetuk cincin, selembor sapu tangan atau selembor daster dan lain sebagainya, yang telah dipertukarkan selama masa pacaran dan tidak diketahui oleh orang tuanya. Biasanya hal demikian sudah disepakati juga dengan pacarnya. Dari pihak orang tua-tua atau pejabat hukum tempat si gadis tadi dating karena ne'e (mau), lalu memanggil si prianya dengan diam-diam untuk diberi tahu dan ditanyakan pengakuannya, setelah itu barulah diberitahukan kepada orang tua kedua belah pihak.

c. Wa'a Pili atau menyampaikan isi hati kepada si gadis yang tidak mencintainya.

Maksudnya Seorang gadis datang kerumah orang tua-tua atau pejabat hukum untuk menyatakan isi hatinya, artinya apabila telah terjadi sesuatu yang dilakukan seorang pria terhadap dirinya (si gadis). Hal ini boleh terjadi karena disebabkan seorang pria sangat cinta pada si gadis tersebut, tetapi si gadis tidak cinta kepadanya, sehingga si pria mencari jalan agar hatinya tersentuh dengan rasa malu yang teramat dalam seperti

memegang sarung atau kerudungnya, apalagi memegang anggota badannya di muka umum dan kalau tidak maka akan ditutup dengan jalan selarian bersama si pria tadi, sehingga si pria akan menanggung rasa malu.

Atau seorang gadis merasa cinta yang sangat dalam pada seorang pria sedangkan dari pihak pria kurang meladeninya, maka apabila pada suatu kesempatan terjadi hal seperti tersebut di atas, maka hal tersebut dapatlah dijadikan alasan oleh si gadis untuk dating kerumah orang tua-tua atau pejabat hukum untuk menyatakan rasa malu.

Kebiasaan bertemu seorang gadis dan seorang pria semacam ini ialah pada saat-saat mereka lagi bekerja di persawahan atau lading ketika musim menanam padi atau panen padi telah tiba.

d. Wa'a Rai Siwe (Bawa lari anak gadis).

Maksudnya seorang pria membawa lari seorang gadis pilihannya ini biasa terjadi dalam keadaan seorang gadis tiada sadarkan dirinya karena kena mantera atau guna-guna dari si pria. Peristiwa ini apabila pihak orang tua si gadis merasa keberatan maka akan bisa jadi dituntut melanggar hukum, akan tetapi biasanya seorang gadis akan merasa malu untuk kembali lagi kerumah orang tuanya karena sudah mendapat sentuhan-sentuhan dari si pria yang melakukan mantera tadi yang menyebabkan si gadis menanggung rasa malu.

Londo iha (selarian) biasanya juga dapat diselesaikan dengan nika taho (pernikahan yang telah mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarganya) apabila telah dirintis musyawarah menuju jalan kebaikan oleh orang tua-tua adat yang kemudian

mendapat persetujuan dari kedua orang tua masing-masing dan keluarganya. Tetapi apabila pihak orang tua si gadis sudah mempunyai pilihan maka jalan untuk nika taho (perkawinan yang disetujui) kembali sukar untuk ditempuh karena rasa malunya pada orang tua si pria yang akan dipilihnya jadi menantu. Bila hal ini terjadi maka perkawinan akan dilangsungkan dengan wali hakim.

Dari beberapa istilah londo iha tersebut diatas, menggambarkan model atau cara pelaksanaan londo iha yang dilakukan oleh masyarakat Dompu sebelum tahun 1970. Seiring dengan kemajuan dari masa ke masa dan dari hari kehari, juga berpengaruh terhadap perubahan tata cara pelaksanaan londo iha yang semakin terbuka dan berani, seolah-olah mengarahkan pikiran dan atau menghalalkan cara perkawinan dengan diawali oleh londo iha (selarian) ini dengan cara sesuka hatinya yang penting berlarian bersama tanpa sepengetahuan orang lain, dengan tanpa memikirkan tata kerama atau nilai kebiasaan yang santun dalam masyarakat yang menjunjung tinggi adat dan budaya. Padahal tata cara londo iha (selarian) dengan apapun jenis dan bentuknya, sebenarnya tidak dibenarkan. Karena dengan cara ini berdampak kepada terputusnya komunikasi antara anak dengan orang tua, antara keluarga wanita dengan keluarga laki-laki dan termasuk adanya celan dari masyarakat.<sup>39</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman, maka telah terjadi pergeseran tata cara perkawinan yang diawali dengan jalan londo iha (selarian) ini. Atas dasar rasa cinta yang sangat mendalam dan kesepakatan bersama antara si gadis dan si pria dengan berbagai macam latar belakangnya keduanya beralasan/berdalih, sehingga memutuskan untuk melakukan londo iha (selarian). Pada hal cara perkawinan ini sangat

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Abidin A. Wahab, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu*, 25 September 2008.

bertentangan dengan ketentuan agama, adat maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kendati cara perkawinan yang diawali dengan selarian (londo iha) ini bertentangan dengan seperti yang disebutkan di atas, oleh sebagian masyarakat Dompu masih saja ada yang melakukannya dan bahkan dari tahun ketahun selalu terjadi, termasuk diantaranya di Kecamatan Dompu.

Adapun proses pelaksanaan Londo iha (selarian) yang sering terjadi pada masyarakat Dompu termasuk di Kecamatan Dompu pada akhir-akhir ini, adalah sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Mendatangi orang tua-tua adat, tokoh agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Si perempuan dan si pria secara bersama-sama atau berdua tanpa sepengetahuan siapapun, menuju ke rumah orang tua-tua adat atau tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang sekiranya mampu melindungi dan mengamankan mereka sehingga niatnya untuk melaksanakan perkawinan dapat terlaksana.

Tokoh yang didatangi tersebut seolah-olah menganggap bahwa kedua tamu yang datang ke rumahnya merupakan bagian dari keluarganya, sehingga akan diperlakukan sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri. Dengan demikian peralihan tanggung jawab orang tua beralih kepada tokoh yang didatangnya (selama proses selarian berlangsung). Artinya kepada siapapun yang berniat menjemput atau menarik kembali selarian tersebut, harus melalui persetujuan tokoh yang dimaksud.

2. Tuan rumah melapor ke ketua RT/RW.

Keesokan harinya oleh tokoh tersebut atau orang suruhannya, melaporkan kejadian yang terjadi di rumahnya ke Ketua RT/RW dan diteruskan ke Kepala

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan H. Husen Nur, H. Muhtar Yusuf dan Abidin Ismail, *Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Bada, Kelurahan Dorotangga dan Kelurahan Bali I*, 26 September 2008.

Kelurahan/desa serta menginformasikan kepada jiran dan tetangga. Hal ini dimaksudkan agar si perempuan dan si pria tersebut dapat dicarikan jalan keluarnya dalam waktu yang tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam dan jalan keluar yang dimaksud dimohon kepada para tokoh dan jiran tetangga untuk bersama-sama memikirkan dan membantu mereka sampai dengan paling tidak telah melaporkan ke kedua orang tuanya terutama orang tua si perempuan.

3. Tokoh tersebut mengadakan musyawarah.

Setelah melaporkan sebagai mana tersebut di atas, tokoh/tuan rumah mengundang beberapa orang yang berkompeten untuk membicarakan langkah selanjutnya yaitu untuk mengkhabarkan kepihak orang tuanya masing-masing, termasuk melapor ke Kepala Kelurahan/Desa dimana keduanya berdomisili. Biasanya orang yang diutus untuk melaporkan kejadian tersebut, dipilih para tokoh yang sekiranya disegani oleh kedua orang tua si perempuan dan si pria. Sehingga diharapkan proses negosiasi untuk mengatasi persoalan tersebut segera ditempuh jalan musyawarah yang baik atau diterima.

4. Melaporkan kepada orang tua.

Pada tahap ini, pelaporannya dilakukan secara dua tahap yaitu yang pertama melaporkan kepada orang tua si perempuan dan yang kedua kepada orang tua si pria. Biasanya laporan yang lebih penting dan perlu kehati-hatian adalah kepada orang tua si perempuan, karena orang tua si perempuan merasa tersinggung dengan telah dipermalukan oleh si pria dengan jalan selarian yang dimaksud.

Proses musyawarah yang dilakukan pada tahap ini, berlangsung dengan sangat menegangkan, biasanya sering terdengar kata-kata kasar yang bernuasa emosional yang

dikeluarkan oleh orang tua si perempuan dan keluarganya, dan bahkan saking tidak sukanya kadang-kadang orang-orang yang datang, tidak akan mau ditemuinya. Namun karena orang-orang yang diutus merupakan tokoh-tokoh yang disegani, terhormat maka suasana seperti itu akan segera cair dan kadang penuh dengan rasa haru serta rasa instropeksi diri. Akhir musyawarah ini biasanya menghasilkan dua jawaban yaitu menerima dan menolak, dengan uraian sebagai berikut :

#### 4.1. Menerima.

Pada jawaban ini ada beberapa kemungkinan yang dilakukan, yakni :

- a. Anaknya (si gadis) diambilnya kembali dengan telah dilakukan suatu kesepakatan (perjanjian), bahwa anaknya akan dilaksanakan pernikahan dengan baik-baik (dilakukan secara adat yaitu melalui proses adat atau dilakukan secara sederhana yang penting sah pernikahannya).
- b. Disetujuinya tapi wali nikahnya diserahkan kepada ahli walinya yang lain. Tempat pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan di kediaman saudaranya atau keluarganya yang lain dan bahkan ada juga dilaksanakan di kediaman teman-teman atau kerabat-kerabatnya.

Kedua cara tersebut di atas akan diproses mengikuti petunjuk yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### 4.2. Menolak.

Jawaban ini diperoleh, setelah dilakukan beberapa kali pendekatan dan dilakukan dengan berbagai macam cara, namun tidak mampu meluluhkan hati orang tua si perempuan.

Kalau sudah demikian halnya, cara yang ditempuh selanjutnya dikembalikan kepada si perempuan dan si pria. Apabila cinta si perempuan dan si pria susah dipisahkan atau telah terjalin cinta sehidup semati, maka mereka akan mengambil tindakan sendiri yaitu mendatangi petugas PPPN (pembantu pegawai pencatat nikah) untuk melaksanakan pernikahan dengan wali hakim.

Di setiap anggota masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan, khususnya masyarakat Kecamatan Dompu, oleh Bapak Abidin A. Wahab selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu selalu menghimbau agar jangan melakukan perkawinan dengan cara selarian atau londo iha dan lebih terhormat melakukan perkawinan dengan cara baik-baik artinya diawali dengan melamar atau meminang melalui musyawarah keluarga, sehingga orang tua dan keluarga merasa bangga dan terhormat dimata masyarakat. Karena cara perkawinan yang diawali dengan selarian, bertentangan dengan norma agama, adat dan bertentangan dengan nilai yang tertuang dalam perundang-undangan.

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu bahwa yang melaksanakan perkawinan periode tahun 2007 sampai dengan Agustus 2008 untuk wilayah Kecamatan Dompu, adalah sejumlah 740 pasangan pengantin. Jumlah ini diklasifikasikan menurut alamat asal Kelurahan/Desa dan dapat dilihat pada tabel tersebut di bawah ini :

Tabel 3 : Jumlah yang melaksanakan perkawinan periode tahun 2007 sampai dengan Agustus 2008 menurut klasifikasi asal Kelurahan/Desa di Kecamatan Dompu.

No.	Nama Kelurahan	Jumlah yang kawin Th 2007 s/d Agustus 2008	%
1	Kelurahan Karijawa	45	6,08
2	Kelurahan Bali I	123	13,08
3	Kelurahan Bada	47	6,35
4	Kelurahan Dorotangga	62	8,37
5	Kelurahan Potu	72	9,72
6	Kelurahan Kandai I	60	8,10
7	Desa Dorebara	39	5,27
8	Desa Mbawi	37	5
9	Desa O'O	61	8,24
10	Desa Karamabura	34	4,49
11	Desa Mangge Asi	31	4,18
12	Desa Mangge Na'e	17	2,29
13	Desa Kareke	15	6,89
14	Desa Katua	8	1,08
15	Desa Persiapan Sorisakolo	3	0,40
	Jumlah	740	100

Sumber Data : Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Tahun 2007/2008.

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa angka terbesar yang melaksanakan perkawinan pada periode tahun 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008, sebanyak 123 (13,08 %) pasang pengantin terdapat pada Kelurahan Bali I yang mana Kelurahan Bali I ini termasuk salah satu kelurahan tempat dilaksanakannya penelitian dalam penulisan tesis ini. Sedangkan kedua kelurahan lainnya yang juga termasuk tempat pelaksanaan penelitian, yaitu Kelurahan Bada sejumlah 47 (6,35 %) pasang pengantin dan Kelurahan Dorotangga sejumlah 62 (8,37 %) pasang pengantin. Sedangkan angka pelaksanaan perkawinan yang paling sedikit di tahun 2007 sampai dengan Agustus 2008 adalah Desa Persiapan Sorisakolo yaitu 3 (0,40 %) pasang pengantin, hal ini wajar karna Desa

Persiapan Sorisakolo yang dimaksud baru dikukuhkan sebagai Desa persiapan dan masuk wilayah kecamatan Dompu pada bulan Februari 2008.

Dari jumlah 740 pasang pengantin yang melaksanakan pernikahannya dari tahun 2007 sampai dengan Agustus 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, artinya perkawinan yang dilangsungkan dengan mengikuti aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tercatat sebanyak 17 orang atau 2,29 persen yang mengawali perkawinannya dengan cara selarian (londo iha). Dari jumlah tersebut dapat dirincikan berdasarkan asal Kelurahan/Desa dalam tabel tersebut di bawah ini.

Tabel 4 : Jumlah kasus kawin lari periode tahun 2007 sampai dengan Agustus 2008 menurut klasifikasi asal Kelurahan/Desa Di Kecamatan Dompu.

No.	Nama Kelurahan	Jumlah pasangan selarian Th 2007 s/d Agustus 2008
1	Kelurahan Karijawa	1
2	Kelurahan Bali I	4
3	Kelurahan Bada	2
4	Kelurahan Dorotangga	4
5	Kelurahan Potu	2
6	Kelurahan Kandai I	1
7	Desa Dorebara	-
8	Desa Mbawi	-
9	Desa O'O	-
10	Desa Karamabura	-
11	Desa Mangge Asi	1
12	Desa Mangge Na'e	-
13	Desa Kareke	2
14	Desa Katua	-
15	Desa Persiapan Sorisakolo	-
Jumlah		17

Sumber Data : Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, 2007/2008.

Berdasarkan tabel tersebut diatas ternyata sampai dengan bulan Agustus 2008 kasus kawin lari selalu tetap ada dan tidak ada satupun wilayah Kelurahan Kecamatan

Dompu yang tidak pernah mengalami kasus kawin lari. Diantara tahun tersebut di atas wilayah Kelurahan yang paling banyak terdapat kasus kawin lari yaitu Kelurahan Bali I dan Kelurahan Doro Tangga.

Kendati telah berada pada era yang pola pikir terbuka dan rasional yang mengarah kepada hubungan dan interaksi antara orang tua dengan anak, sudah tidak ada lagi hal-hal yang ditutupi, namun kasus kawin lari tetap saja terjadi. Adapun jumlah kasus kawin lari sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, dapat dilihat pada tabel tersebut di bawah ini :

Tabel 5: Jumlah Kasus Kawin Lari di Kecamatan Dompu Tahun 2004 – Agustus 2008

No	Nama Kelurahan	Kasus Kawin Lari					Jumlah
		2004	2005	2006	2007	2008	
1	Bada	2	3	2	4	2	13
2	Dorotangga	3	2	3	3	4	15
3	Bali I	3	2	3	2	4	14
Jumlah		8	7	8	9	10	42

Sumber Data : Kantor Kelurahan Bada, Kelurahan Dorotangga dan Kelurahan Bali I Kecamatan Dompu.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus kawin lari yang terjadi di tiga Kelurahan di Kecamatan Dompu yaitu berjumlah 42 kasus, dengan rincian Kelurahan Bada pada tahun 2004 terjadi 2 kasus, tahun 2005 terjadi 3 kasus, tahun 2006 terjadi 2 kasus, tahun 2007 terjadi 4 kasus, tahun 2008 (sampai dengan bulan Agustus) terjadi 2 kasus. Kelurahan Dorotangga pada tahun 2004 terjadi 3 kasus, tahun 2005 terjadi 2 kasus, tahun 2006 terjadi 3 kasus, tahun 2007 terjadi 3 kasus, tahun 2008 (sampai dengan bulan Agustus 2008) terjadi 4 kasus. Kelurahan Bali I pada tahun 2004 terjadi 3 kasus, tahun 2005 terjadi 2 kasus, tahun 2006 terjadi 3 kasus, tahun 2007 terjadi 2 kasus dan tahun 2008 (sampai dengan bulan Agustus 2008) terjadi 4 kasus kawin lari.

Dengan demikian ternyata kasus kawin lari yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Dompu setiap tahunnya selalu terjadi, yang walaupun cara kawin lari ini bertentangan dengan norma adat, agama dan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam perundang-undangan yang berlaku.

Sebenarnya terjadinya kasus kawin lari terhadap masyarakat Kecamatan Dompu pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Dompu pada umumnya, bukanlah atas kehendak mereka yang sebenarnya, melainkan mereka menginginkan perkawinannya direstui orang tua dan keluarga dengan dilaksanakan menurut adat, ketentuan agama dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi karena adanya faktor-faktor penghambat dilangsungkannya perkawinan yang diawali dengan cara melamar/meminang, maka mereka nekat untuk mengawali perkawinannya dengan cara kawin lari.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari menurut kepala Kelurahan Bada Kecamatan Dompu, adalah :

1. Kedua orang tua perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena latar belakang laki-laki tersebut tidak sederajat dengan keluarga mereka.
2. Perempuan dan laki-laki telah berbuat yang bertentangan dengan norma agama dan adat (hamil di luar pernikahan).
3. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan dan upacara perkawinan yang diminta oleh pihak perempuan tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki.<sup>41</sup>

Kemudian menurut Plt Kepala Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin lari adalah :

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Nurbani, *Kepala Kelurahan Bada Kecamatan Dompu*, 15 September 2008.

1. Kedua orang tua si perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena orang tua secara diam-diam tanpa sepengetahuan anaknya telah menjodohkannya dengan laki-laki lain.
2. Menurut orang tua dan keluarga perempuan, laki-laki tersebut berkelakuan tidak baik yang bertentangan dengan hukum adat dan agama.
3. Orang tua dan keluarga perempuan menolak lamaran pihak laki-laki, menyebabkan anaknya bertindak sendiri.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Kepala Kelurahan Bali I Kecamatan Dompus, penyebabnya adalah :

1. Orang tua pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena laki-laki tersebut tidak memiliki pekerjaan.
2. Laki-laki tersebut pemeluk agama lain.
3. Laki-laki tersebut tidak berkelakuan baik dipandang oleh orang tua dan keluarga perempuan.
4. Perempuan dan laki-laki tersebut lagi dalam proses pendidikan (kuliah).<sup>43</sup>

Berdasarkan keterangan dari ketiga Kepala Kelurahan tersebut di atas, terlihat adanya berbagai faktor penyebab dari terjadinya kawin lari di Kecamatan Dompus, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kedua orang tua perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena latar belakang laki-laki tersebut tidak sederajat dengan keluarga mereka.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan A. Karim, *Plt. Kepala Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompus*, 19 September 2008.

<sup>43</sup> Wawancara dengan H. M. Ali A. Gani, *Kepala Kelurahan Bali I Kecamatan Dompus*, 17 September 2008.

Hal ini cenderung terjadi pada masyarakat yang garis keturunan raja-raja atau yang dikenal dengan keturunan darah biru. Kecendrungan pada komunitas raja-raja ini, kepada anak-anaknya selalu dijodoh-jodohkan dengan sesama golongannya sendiri.

2. Perempuan dan laki-laki telah berbuat yang bertentangan dengan norma agama dan adat (hamil di luar nikah).

Faktor ini disamping terjadi karena pergaulan bebas, juga dikarenakan dengan unsur kesengajaan, dengan harapan kedua orang tua dan keluarga masing-masing dapat menyetujuinya untuk dilangsungkan perkawinan. Dengan menunjukkan bukti bahwa si perempuan telah berbadan dua, otomatis orang tua dan keluarga merasa malu dan merasa tidak terhormat lagi dimata keluarga dan masyarakat.

3. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan dan upacara perkawinan yang diminta oleh pihak perempuan tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki.

Pada dasarnya syarat ini sudah biasa terjadi sejak dulu, namun oleh karna pihak laki-laki tidak mampu untuk memenuhinya maka hal ini menjadi beban dan bahan pemikiran yang sangat mendasar bagi pihak laki. Sebenarnya hal ini dapat dimusyawarahkan, tetapi karena orang tua dan keluarga perempuan merasa gengsi serta beranggapan berkenaan dengan martabat maka pihak perempuan tetap ngotot dengan kebiasaan yang dilakukan orang lain.

4. . Kedua orang tua si perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena orang tua secara diam-diam tanpa sepengetahuan anaknya telah menjodohkannya dengan laki-laki lain.

Masalah ini sudah lumrah terjadi pada masyarakat Kecamatan Dompu, yang mana orang tua dan keluarga selalu menjodoh-jodohkan anaknya dengan keluarganya sendiri.

5. Laki-laki tersebut pemeluk agama lain.

Karena masyarakat Kabupaten Dompu mayoritas memeluk agama Islam, sehingga ketika ada yang berhubungan/pacaran dengan orang yang beragama lain maka dianggap tabu dan tidak menghormati agamanya.

6. Laki-laki tersebut tidak berkelakuan baik dipandang oleh orang tua dan keluarga perempuan.

Lumrah terjadi bagi orang tua, bahwa berkeinginan bagi anak gadisnya untuk mendapatkan suami yang dapat menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Sehingga kehendak dari orang tua dan keluarga perempuan dapat dibenarkan apabila laki-laki tersebut benar-benar tidak berkelakuan baik dalam kehidupannya, karena dengan menerima laki-laki yang diketahui tidak berkelakuan baik dalam kehidupan sehari-harinya dapat merusak nama baik keluarga dan dapat pula tidak menjaminnya kebahagiaan hidup anak perempuannya dikemudian hari. Oleh karena cinta si laki-laki maupun perempuan yang susah dipisahkan maka mereka memutuskan jalan pintas yaitu menempuh jalan kawin lari.

Dari uraian tersebut di atas dapat dibuktikan dengan pengakuan para responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Namun sebelumnya perlu kiranya di uraikan mengenai identitas dari para responden yaitu lima pasang suami istri sebagai sampel penelitian, adalah sebagai berikut :

1. a. -Nama : A. Thalib (suami).

-Umur/usia : 27 Tahun.  
-Agama : Islam.  
-Pendidikan terakhir : SMA (Sekolah Menengah Atas).  
-Pekerjaan : Petani.  
-Alamat : Kelurahan Bada Kecamatan Dompus.

b. -Nama : Nuraya (istri).

-Umur/usia : 25 Tahun.  
-Agama : Islam.  
-Pendidikan terakhir : SMA (Sekolah Menengah Atas).  
-Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga.  
-Alamat : Kelurahan Bada Kecamatan Dompus.

2. a. -Nama : Nurdin Kasim (suami).

-Umur/usia : 26 Tahun.  
-Agama : Islam.  
-Pendidikan terakhir : SMA (Sekolah Menengah Atas).  
-Pekerjaan : Swasta (Kios sembako).  
-Alamat : Kelurahan Bada Kecamatan Dompus.

b. -Nama : Syamsiah (istri).

-Umur/usia : 23 Tahun.  
-Agama : Islam.  
-Pendidikan terakhir : SMA (Sekolah Menengah Atas).  
-Pekerjaan : Membantu suami.

- Alamat : Kelurahan Bada Kecamatan Dompu.<sup>44</sup>
3. a. -Nama : Muhammad Yani (suami).
- Umur/usia : 28 Tahun
- Agama : Islam.
- Pendidikan terakhir : SMA (Sekolah Menengah Atas).
- Pekerjaan : Swasta (jual beli kayu bangunan).
- Alamat : Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu.
- b. -Nama : Evy Haryati (istri).
- Umur/usia : 25 Tahun.
- Agama : Islam
- Pendidikan terakhir : SMA (Sekolah Menengah Atas).
- Pekerjaan : Swasta (jual beli meubel).
- Alamat : Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu.<sup>45</sup>
4. a. -Nama : Husen Ismail (suami).
- Umur/usia : 25 Tahun.
- Agama : Islam.
- Pendidikan terakhir : SMA (Sekolah Menengah Atas).
- Pekerjaan : Swasta (buka toko sembako).
- Alamat : Kelurahan Bali I Kecamatan Dompu.
- b. -Nama : Halima (istri).
- Umur/usia : 23 Tahun.
- Agama : Islam.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan H. Husen Nur, *Pembantu PPN Kelurahan Bada*, 15 September 2008.

<sup>45</sup> Wawancara dengan H. Muhtar Yusuf, *Pembantu PPN Kelurahan Dorotangga*, 19 September 2008.

-Pendidikan terakhir : SMA (Sekolah Menengah Atas).

-Pekerjaan : Membantu suami.

-Alamat : Kelurahan Bali I Kecamatan Dompu.

5. a. -Nama : Ahmadin (suami).

-Umur/usia : 26 Tahun.

-Agama : Islam.

-Pendidikan terakhir : SMA (Sekolah Menengah Atas).

-Pekerjaan : Tukang Jahit.

-Alamat : Kelurahan Bali I Kecamatan Dompu.

b. -Nama : Turaya (istri).

-Umur/usia : 24 Tahun.

-Agama : Islam.

-Pendidikan terakhir : SMA (Sekolah Menengah Atas).

-Pekerjaan : Membantu suami.

-Alamat : Kelurahan Bali I Kecamatan Dompu.<sup>46</sup>

Menurut keterangan para responden bahwa pada umumnya mereka berkeinginan untuk menikah secara baik-baik menurut tata cara adat yang berlaku dan kebetulan sudah saatnya untuk itu. Keterangan responden tersebut juga telah sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Abidin Ismail, *Pembantu PPN Kelurahan Bali I*, 17 September 2008.

<sup>47</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1 .

Dalam kenyataannya hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua dan keluarganya, dengan demikian si anak merasa tidak tenang dan selalu mengurung diri. Pada situasi ini si laki-laki terus melakukan berbagaimacam upaya untuk mencari jalan terbaik, termasuk meminta orang lain untuk memfasilitasikannya sampai dengan melakukan peminangan, namun tetap saja ditolak. Karena segala upayanya selalu ditolak, sehingga si anak merasa kesal, dan terasa suasana rumah yang sudah tidak menyenangkan lagi. Dalam suasana galau inilah si anak mengambil tindakan/keputusan sendiri untuk melakukan selarian.

Berdasarkan informasi dari Pembantu PPN (petugas pencatat nikah) Kelurahan Bada, Kelurahan Dorotangga dan Kelurahan Bali I, atas cerita dari masing-masing orang tua responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, bahwa alasan orang tua responden sehingga tidak menyetujui hubungan antara anaknya dengan laki-laki yang menjadi pilihannya anaknya, adalah :

1. Anaknya telah dijodohkannya dengan keluarganya sendiri.
2. Si laki-laki belum memiliki pekerjaan.
3. Laki-laki tersebut tidak berkelakuan baik dipandang oleh keluarga pihak perempuan.

Kendati orang tua dan keluarga tidak menyetujui hubungannya, mereka akan menempuh jalan kawin lari untuk menerobos ketidaksetujuan orang tuannya tersebut. Dengan menghitung hari yang tepat dan sambil mengelabuin orang tua dan keluarganya seolah-olah mereka sudah tidak berhubungan lagi, pada saatnya antara perempuan dan laki-laki secara diam-diam merencanakan kapan waktunya untuk keluar/turun dari rumah. Karena dalam melaksanakan kawin lari, pemilihan waktu yang paling tepat sangat

menentukan keberhasilannya artinya agar proses kawin lari mereka tidak dapat diketahui oleh orang lain dan bisa sampai ketempat tujuan dengan aman dan selamat.

Dari keterangan responden diketahui tentang waktu pelaksanaan kawin lari yang telah dilakukan oleh mereka yaitu tersebut pada tabel dibawah ini :

Tabel 6 : Waktu pelaksanaan Kawin Lari.

No	N a m a	Tgl/Bln/Thn	J a m
1	Nuraya	5 Juli 2005	02.00 WITA
2	Syamsiah	9 Agustus 2005	01.00 WITA
3	Evi Haryati	7 Juni 2004	01.00 WITA
4	Halima	11 November 2005	02.00 WITA
5	Turaya	21 Oktober 2004	02.00 WITA

Sumber data : Hasil wawancara dengan responden dengan masing-masing tanggal 16, 18 dan 20 September 2008

Berdasarkan keterangan dari responden bahwa mereka melakukan selarian pada waktu tengah malam, yaitu antara jam 01.00 sampai dengan jam 02.00. Alasan mereka pada waktu-waktu itu orang-orang sangat pulas/nyenyak tidurnya. Dan kalau lewat dari jam 02.00, ada sebagian orang-orang tua yang sudah bangun untuk melakukan sholat malam dan mengaji. Dengan demikian ketika mulai keluar ruamah dengan segala kelengkapannya, mereka harus keluar dengat pas waktu dan tidak boleh meleset dari waktu yang telah direncanakan. Karena apabila diketahui oleh orang apalagi oleh orang tuanya, maka berakibat batalnya tujuan mereka.

Disamping penentuan waktu, juga tempat/orang atau tokoh/sepuh yang menjadi tempat sasaran dari pada kawin lari, karena faktor ini sangat menentukan juga terhadap

keberhasilan kawin larinya. Tentang penentuan tempat yang dimaksud telah diuraikan tersebut di atas, dan menurut keterangan responden, tokoh/orang tua-tua adat yang menjadi tempat yang dikunjungi mereka adalah tersebut pada tabel di bawah ini :

Tabel 7 : Tokoh atau orang tua-tua adat yang menjadi tujuan kawin lari responden.

No	Nama responden	Nama orang tempat kawin lari	Status
1	Nuraya	Rusli Zakaria, AM.Pd	Kepala SD
2	Syamsiah	Ridwan Masri, S.Pd	Guru SLTP
3	Evy Haryati	M. Yamin	Pegawai P.U
4	Halima	Hamdan Abdullah	Tokoh Adat
5	Turaya	H. Ahmad H. Saleh	Staf Kelurahan

Sumber data : Hasil wawancara dengan responden dengan masing-masing tanggal 16, 18 dan 20 September 2008.

Menurut responden orang yang tersebut dalam tabel 6, yang dapat menjamin terlaksananya perkawinan mereka. Si Nuraya memilih ke rumahnya Bapak Rusli Zakaria, AM.Pd, Kepala Sekolah Dasar dan beralamat rumah di Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu, Si Syamsiah Memilih ke rumahnya Bapak Ridwan Masri, S.Pd, Guru SLTP (sekolah lanjutan tingkat pertama) dengan alamat rumah Kampung Salama Kelurahan Bada. Si Evy Haryati memilih ke rumahnya Bapak M. Yamin, Pegawai Kantor Pekerjaan Umum, dengan alamat rumah Sera Telaka Kelurahan Dorotangga. Sedangkan Si Halima mendatangi rumahnya Bapak Hamdan Abdullah, Tokoh Adat dengan alamat rumah Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu.

Menurut Keterangan dari responden bahwa orang tua-tua atau sesepuh yang didatanginya, adalah betul-betul orang yang sangat bijaksana, berjiwa sosial dan disegani oleh masyarakatnya. Sehingga mereka betul-betul merasa terlindungi, yang dalam

kenyataannya mereka diperhatikannya dan dibina sebagaimana layaknya memberlakukan terhadap anak kandungnya sendiri.

Karena masalah kawin lari ini merupakan salah satu cara perkawinan yang sudah diakui keberadaannya dalam masyarakat dan merupakan hal yang biasa terjadi pada masyarakat Dompu dan Bima, maka saya selaku pemilik rumah yang didatangi, berkewajiban untuk mencari jalan keluarnya. Dengan penuh kehati-hatian persoalan ini ditanganinya, diawali melaporkan ke Ketua RT/RW dan Kepala Kelurahan Kandai I serta tetangga disekitarnya. Bersama dengan Ketua RT, Bapak Lurah dan empat orang tua-tua adat, Bapak Rusli Zakaria melaporkannya kasus ini ke orang tua Perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini terjadi dialog/musyawah yang sangat alot sehingga pada akhirnya persoalan ini mendapatkan kata sepakat yang baik. Anaknya yang bernama Nuraya disepakati untuk dikembalikan dan berjanji untuk dikawinkan yang walaupun dilaksanakan secara sederhana di rumah orang tua dan sekarang responden yang bernama nuraya telah mempunyai dua orang anak.<sup>48</sup>

Menangani kasus kawin lari syamsiah dengan Nurdin Kasim, setelah dilaporkan ke orang tuanya oleh Bapak Ridwan Masri, S.Pd, pada dasarnya orang tuanya menerima untuk diambil kembali dan dikawinkan, tetapi yang tidak menyetujuinya adalah saudara laki-laki sekandungnya si Syamsiah. Akhirnya secara diam-diam orang tua menyerahkan walinya kepada saudara kandungnya dan pelaksanaan perkawinan dilakukan secara sederhana di rumah saudaranya dan sekarang telah memiliki dua orang anak.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Rusli Zakaria, *Kepala Sekolah Dasar dan selaku tokoh masyarakat Kelurahan Kandai I*, Wawancara tanggal 18 September 2008.

<sup>49</sup> Ridwan Masri, *Guru SLTP dan selaku tokoh masyarakat, Kelurahan Bada*, Wawancara tanggal 16 September 2008.

Kasus kawin lari antara Evy Haryati dengan Muhammad Yani, setelah dilakukan segala upaya, pihak orang tua dan keluarga tetap saja menolak dan mengaku sudah tidak punya anak lagi yang bernama Evy Haryati. Olehnya demikian Bapak M. Yamin bersama orang tua-tua yang diikutkan menyerahkan kepada yang bersangkutan untuk mengambil keputusan. Pada akhirnya yang bersangkutan mengambil keputusan sendiri melakukan perkawinan dengan wali hakim.<sup>50</sup>

Sedangkan kawin larinya Halima dan Turaya, prosesnya sama dengan kawin larinya Nuraya, yaitu diambilnya kembali oleh orang dan dilaksanakan perkawinan sederhana. Dan mereka sekarang masing-masing telah memiliki anak.

Musyawarah dapat dilakukan antara lain apabila pihak laki-laki bersedia membayar denda atau uang pengganti menurut pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan kawin lari. Uang denda yang dimaksud akan ditentukan secara interen oleh kedua keluarga melalui musyawarah mufakat. Dan pada musyawarah ini yang lebih ditonjolkan adalah terjadinya permohonan maaf pihak laki-laki kepada pihak perempuan atas kasus yang telah terjadi

Menurut keterangan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, bahwa pada dasarnya mereka berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan yang diawali dengan peminangan, namun karena orang tua dan keluarga tidak menyetujuinya, maka dengan terpaksa cara kawin lari dilakukan.

Dalam kasus kawin lari di Kecamatan Dompu, penulis menganalisa bahwa setiap yang melaksanakan perkawinan dengan diawali kawin lari, perkawinannya tetap dilaksanakan, yang walaupun prosesnya berbelit-belit dan penanganannya ekstra hati-

---

<sup>50</sup> M. Yamin, Pegawai Kantor Pekerjaan Umum dan selaku tokoh masyarakat Kelurahan Dorotangga, Wawancara tanggal 20 September 2008.

hati, namun selama perempuan dan laki-laki telah memenuhi syarat yang syah berdasarkan ketentuan agama dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinannya akan dinyatakan syah.<sup>51</sup>

### **3. Akibat Hukum dari pada Pelaksanaan Kawin Lari pada Masyarakat Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus.**

Kawin lari yang selama ini terjadi di Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus adalah merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama terjadi dan turun temurun, tetapi bukan merupakan adat.

Seperti halnya di masyarakat adat suku Sasak Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa kawin lari itu merupakan adat, sehingga bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan harus didahului oleh kawin lari, sehingga kawin larinya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi orang lain ikut mengetahui kepergiannya. Disamping itu mekanisme pelaksanaannya harus berdasarkan mekanisme adat sampai kepada yang berhubungan dengan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya.

Kasus kawin lari di Kecamatan Dompus pada dasarnya suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak terpuji serta tidak bermartabat, karena perbuatan tersebut akan mempengaruhi status sosial orang tua dan keluarga.

Menurut pandangan agama Islam bahwa perbuatan kawin lari tersebut bertentangan dengan agama, karena tidak dibenarkan bagi kaum muslim untuk berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga haram hukumnya.

---

<sup>51</sup>Abidin A. Wahab, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus*, Wawancara tanggal 25 September 2008.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pada dasarnya kawin lari tersebut juga tidak dibenarkan, karena didalamnya ada hal-hal yang dilanggar yaitu antara lain : Tidak mengindahkan asas musyawarah dan mufakat, terjadinya pemaksaan kehendak dan terbukanya aib keluarga maupun masyarakat, karena konotasi dari kawin lari akan berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat.

Tetapi karena kawin lari tersebut merupakan suatu kebiasaan yang telah diakui keberadaannya oleh masyarakat Kecamatan Dompu khususnya dan masyarakat Dompu pada umumnya, maka apabila terdengar orang yang kawin lari, oleh masyarakat itu sudah menjadi hal yang biasa.

Kawin lari menurut ketentuan pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan.

(a). Bersalah melarikan wanita diancam dengan penjara :

Ke-1 : Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.

Ke-2 : Paling lama sembilan tahun barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.

(b). Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.

(c) Pengaduan dilakukan :

- (i). Jika wanita ketika dibawa pergi belum cukup umur, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia menikah.
- (ii). Jika wanita ketika dibawa pergi sudah cukup umur, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
- (d). Jika yang membawa pergi lalu menikah dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap pernikahannya berlaku aturan-aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum pernikahannya dinyatakan batal.

Dari ketentuan pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, dapat diuraikan bahwa disetiap pelaksanaan kawin lari yang secara tidak langsung bahwa membawa lari anak perempuan orang lain akan dikenakan ancaman hukuman pidana penjara yaitu tujuh tahun apabila perbuatan berlarian itu disetujui oleh perempuan yang dibawa lari, tetapi apabila berlarian itu perempuannya tidak setuju untuk melarikan diri tetapi akibat tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan maka terhadap laki-laki yang membawanya lari dikenakan ancaman hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Hukuman yang dimaksud terlebih lebih, terhadap kawin lari yang dilakukan terhadap anak perempuan yang belum cukup umur.

Untuk dapat melakukan penuntutan terhadap laki-laki yang membawa lari anak perempuan orang lain tersebut adalah apabila ada pengaduan, yang mana pengaduan dapat dilakukan oleh perempuan itu sendiri atau walinya, apabila pada waktu dibawa lari telah dewasa, maka pengaduan dapat dilakukan oleh perempuan itu ataupun suaminya, kalau sudah kawin. Apabila dalam kawin lari tersebut mereka telah kawin, maka laki-laki yang membawa lari tidak dapat dikenakan pidana sebelum perkawinan dibatalkan.

Tetapi apabila orang tua merasa keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap anaknya, maka anak laki-laki tersebut akan bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Karena kawin lari merupakan perbuatan yang dapat menurunkan martabat atau status sosial orang tua dan keluarga, sehingga ada salah seorang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang dalam perkawinan (melalui kawin lari) oleh orang tuanya tidak diberikan hak walinya. Namun karena perempuan dan laki-laki yang berlarian tersebut sudah terlanjur menanggung rasa malu dan merasa bersalah, maka perempuan tersebut mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk meminta surat penetapan penunjukan wali nikah. Dengan demikian pelaksanaan perkawinan pada akhirnya tetap dilaksanakan, tetapi yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim.

Disamping tidak diberikannya wali nikah, kepada yang melaksanakan kawin lari, setelah dilakukan upaya musyawarah oleh para tokoh masyarakat yang menjadi utusan dalam rangka upaya perbaikan ke kedua orang tua si perempuan dan laki-laki, upaya musyawarah tersebut akan dapat diterima apabila pihak laki-laki bersedia membayar denda atau uang pengganti menurut pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan kawin lari dan prosesnya tidak dilakukan acara lamaran tetapi pihak laki-laki melakukan permintaan maaf terhadap kejadian tersebut. Denda yang dimaksud akan dimusyawarahkan antara kedua orang tua perempuan dan laki-laki, dan mengenai besar kecilnya denda akan diputuskan secara musyawarah yang sifatnya rahasia.

#### BAB IV

## P E N U T U P

### 1. KESIMPULAN.

Dari uraian hasil penelitian dan analisa data tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, yaitu :

a. Pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebabkan adanya ketidaksetujuan orang tua dan keluarga terhadap pasangan yang menjadi pilihan anaknya. Dari hasil penelitian, bahwa proses pelaksanaan kawin lari pada masyarakat Kecamatan Dompu adalah sebagai berikut :

- a.1. Perempuan dan laki-laki menuju ke salah satu tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh formal dan orang tua lain yang sekiranya mampu menyelesaikan perkawinan mereka, secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang lain.
- a.2. Tokoh yang dituju melaporkan/menginformasikan ke Ketua RT/RW dan dilanjutkan ke Kelurahan/Desa dan tetangga sekitarnya, dalam waktu 1 X 24 jam.
- a.3. Dalam waktu 1 X 24 jam atau keesokan harinya tokoh tersebut mengundang beberapa tokoh terutama Ketua RT atau Ketua RW, Kepala Kelurahan/Desa dan beberapa tokoh lainnya yang sekiranya dapat disegani/dihormati oleh orang tua si perempuan. Pada malam hari besoknya ( pukul 19.30) para tokoh yang dibentuk tersebut bersilaturahmi sekaligus menginformasikan tentang masalah yang terjadi ke masing-masing orang tua si perempuan dan laki-laki.

- a.4. Apabila hasil silaturahmi tersebut dapat dimusyawarahkan dengan baik dan dapat diterima termasuk adanya kesedian membayar uang pengganti atas kesalahan yang dilakukan, maka perkawinan dapat dilaksanakan yang walaupun dalam suasana sederhana. Dan apabila tidak diterima, maka upaya dapat dilakukan sampai dengan tiga kali.
- a.5. Apabila betul-betul tidak ada jalan keluar maka akan diserahkan kepada si perempuan dan laki-laki untuk dimintain keputusan apa yang dapat dilakukan selanjutnya. Pada tahap ini keputusan terakhir yang biasa ditempuh oleh perempuan dan laki-laki adalah meminta wali hakim untuk menjadi wali dalam pernikahannya.
- a.6. Diterima atau tidak diterima (wali hakim) oleh orang tua dan keluarga, proses perkawinan selanjutnya akan mengikuti ketentuan menurut agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Akibat hukum dari pada pelaksanaan kawin lari pada masyarakat Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, apabila orang tua perempuan dan keluarga merasa keberatan atas kasus yang dialami oleh anaknya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 332 Undang-undang Hukum Pidana, pihak orang tua perempuan dan keluarga dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib dan diproses secara hukum. Tetapi apabila tidak ada keberatan maka pihak laki-laki hanya cukup membayar denda atau uang pengganti menurut pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan kawin lari, dan mengenai besar kecilnya denda akan diputuskan secara musyawarah mufakat yang sifatnya rahasia oleh kedua belah pihak.

## 2. SARAN-SARAN.

Berdasarkan pembahasan yang mendalam mengenai pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam tesis ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Hendaknya kepada orang-orang tua di Kecamatan Dompu, terutama yang mempunyai anak yang telah memasuki usia perkawinan, untuk lebih terbuka membangun komunikasi dengan anak artinya pada umur yang dimaksud si anak sudah saatnya untuk diajak duduk bersama untuk membicarakan tentang calon suami/istri.
- b. Dalam kurikulum pendidikan daerah, perlu kiranya secara cermat muatan lokal pendidikan budaya daerah diikut sertakan dalam pengajaran mengenai kawin lari. Sehingga secara dini generasi memahami bahwa apa dan bagaimana sebenarnya kebiasaan kawin lari tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

C.S.T. Kansil., 1984, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. PN Balai Pustaka, Jakarta.

Hilman Hadikusuma., 1990, Hukum Perkawinan Indonesia. Mega Jaya Abadai. Bandung.

\_\_\_\_\_, 1980, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat.*, Alumni. Bandung.

\_\_\_\_\_, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1983, *Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.

H. Zahry Hamid., 1978, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam*. Bina Cipta. Jakarta.

Kantor Informasi & Komunikasi Kabupaten Dompu., 1997, *Nika Ra Nako Dou Dompu*, Dompu.

Imam Sudiyat, *Hukum Adat : Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Lili Rasjidi., 1987, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, hal 108.

Mulyadi., 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

M. Yahya Harahap., *Hukum Perkawinan Nasional, Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*.

Pemerintah Prop. NTB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek Pengembangan Masyarakat Bidang Pendidikan NTB, *Bunga Rampai Upacara Adat Daerah Nusa Tenggara Barat*, NTB, 2001

Wirjono Pridjodikoro., 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur. Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro., 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Soetojo Prawirhamidjoyo., 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni. Bandung.

R. Subekti., 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta.

Sutrisno Hadi., 2000, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Soerjono Soekamto., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2001, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada*, Jakarta.

Ter Haar., 1997, *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht, diterjemahkan oleh Soebekti dalam buku Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Ter Haar Bzn., 1950, *Beginnelsen En Stetsel Van Het Adatrecht. Vierde ongewijzigdedruk, Wolter-Groningen*, Jakarta.

Wiranto Surachmad., 1982, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*, Alumni, Bandung.

**Peraturan Perundang – undangan :**

- Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

